

SKRIPSI

**PERSEPSI PRAKTISI BANK SYARIAH TENTANG PRINSIP EKONOMI
ISLAM (STUDI DI BTN SYARIAH KCP PAREPARE)**



2019

**PERSEPSI PRAKTISI BANK SYARIAH TENTANG PRINSIP EKONOMI
ISLAM (STUDI DI BTN SYARIAH KCP PAREPARE)**



2019

**PERSEPSI PRAKTISI BANK SYARIAH TENTANG PRINSIP EKONOMI
ISLAM (STUDI DI BTN SYARIAH KCP PAREPARE)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**NURBIANTI
NIM 15.2300.040**

Kepada


PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurbianti
Judul Skripsi : Persepsi Praktisi Bank Syariah tentang Prinsip
Ekonomi Islam (Studi di BTN Syariah Kcp
Parepare)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.040
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.3422/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh
Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag. 
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag. 
NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Karnal Zubair, M.Ag.
NIP: 19730129 200501 1 004

SKRIPSI

PERSEPSI PRAKTISI BANK SYARIAH TENTANG PRINSIP EKONOMI
ISLAM (STUDI DI BTN SYARIAH KCP PAREPARE)

Disusun dan diajukan oleh

NURBIANTI
NIM 15.2300.040

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 27 November 2019
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Hamani, M.Ag.	
NIP	: 19720518 199903 1 011	
Pembimbing Pendamping	: Rusnaena, M.Ag.	
NIP	: 19680205 200312 2 001	

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Alhasbi Sultra Rustan, M.Si.,
NIP. 19640427 198703 1 002


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.,
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas berkah dan rahmat yang dilimpahkannya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Persepsi Praktisi Bank Syariah tentang Prinsip Ekonomi Islam (Studi di BTN Syariah Kcp Parepare)”. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah mendidik dan memberikan do’a setulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola lembaga pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengabdikan diri memimpin Fakultas dan mendukung segala aktivitas akademik bagi mahasiswa.

3. Ibu An Ras Try Astuti, S.E., M. E, selaku penanggung jawab prodi Perbankan Syariah, yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, selaku pembimbing utama penulis, atas segala dedikasinya dalam membimbing penyusunan tugas akhir penulis.
5. Ibu Rusnaena, M.Ag, selaku pembimbing pendamping penulis, yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga tugas akhir penulis dapat selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang tiada batasnya kepada kami mahasiswa.
7. Kepada staff admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang juga ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada karyawan BTN Syariah Kcp Parepare karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
9. Saudara-saudari keluargaku, terima kasih atas jasa-jasanya, kesabarannya, doa dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan memotivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada teman-teman perbankan syariah yang juga ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai ungkapan terima kasih yang mendalam penulis hanya dapat berdoa semoga segala bimbingan, bantuan, perhatian serta semangat yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Swt.

Kekurangan akan selalu menjadi bagian dari manusia, kesempurnaan hanya milik Allah Swt. untuk itu saran dan kritik akan lebih menyempurnakan pikiran

penulis untuk melangkah lebih lanjut. Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi kita semua.

Parepare, 20 Agustus 2019

Penulis



NURBIANTI
15.2300.040

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurbianti
Nim : 15.2300.040
Tempat/Tgl Lahir : Angin-angin, 11 Agustus 1996
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Praktisi Bank Syariah tentang Prinsip Ekonomi
Islam (Studi di BTN Syariah Kep Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Agustus 2019

Penyusun



Nurbianti
Nim 15.2300.040

ABSTRAK

Nurbinti, *Persepsi Praktisi Bank Syariah tentang Prinsip Ekonomi Islam (Studi di BTN Syariah KCP Parepare)* (Dibimbing oleh Bapak Hannani dan Ibu Rusnaena)

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan Tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman para praktisi bank syariah di BTN Syariah Kcp Parepare melalui penjelasan mereka tentang produk yang ada di BTN Syariah Kcp Parepare yang kemudian disimpulkan terdapat prinsip ekonomi Islam didalamnya kemudian untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip ekonomi Islam di BTN Syariah Kcp Parepare dari penjelasan praktisi tentang produk dan disimpulkan bahwa terdapat prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan aktivitas para praktisi bank syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan dalam mengumpulkan data primer digunakan metode wawancara. Adapun teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pemahaman praktisi bank syariah tentang prinsip ekonomi Islam di BTN Kcp Parepare, sudah dipahami terlihat dari praktek kerja mereka di BTN Syariah Kcp Parepare, salah satu yang dijadikan contoh oleh para praktisi bank syariah di BTN Syariah pada menggambarkan syariah sebagai instrument syariah yang humanis adalah dengan memiliki akhlak yang baik dalam praktek jujur, sopan dan tidak melanggar aturan-aturan agama dalam pembiayaan 2) Penerapan prinsip Ekonomi Islam di BTN Syariah Kcp Parepare Kota parepare telah dilaksanakan atau dipraktekkan dengan baik sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Persepsi, Praktisi Bank Syariah , Prinsip ekonomi Islam

PAREPARE

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	5
2.2 Tinjauan Teoretis	7
2.2.1 Persepsi.....	7

2.2.2 Pemahaman.....	14
2.2.3 Penerapan.....	17
2.2.3 Ekonomi Islam.....	18
2.2.4 Prinsip Ekonomi Islam	33
2.2.5 Bank Syariah.....	39
2.2.6 Praktisi Bank Syariah	43
2.3 Tinjauan Konseptual	44
2.3.1 Persepsi	44
2.3.2 Praktisi Bank Syariah	45
2.3.3 Ekonomi Islam.....	45
2.4 Bagan Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.3 Fokus Penelitian.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.2 Pemahaman Praktisi Bank Syariah tentang Prinsip Ekonomi Islam di BTN Syariah Kcp Parepare	55
4.2 Penerapan Prinsip Ekonomi Islam di BTN Syariah Kcp Parepare	76

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 81

5.2 Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN..... 87



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	47
2	Struktur Organisasi	54



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Brosur produk BTN Syariah	87
2	Pedoman Wawancara	89
3	Transkrip Wawancara	90
4	Surat Keterangan Wawancara	101
5	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	104
6	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	105
7	Surat Keterangan Selesai Meneliti	106
8	Dokumentasi	107
9	Riwayat Hidup Peneliti	110

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi merupakan masalah yang universal, karenanya seluruh dunia menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan ekonomi. Dalam realita kehidupan, manusia berusaha mengerahkan tenaga dan juga pikirannya untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya, seperti sandang, pangan dan tempat tinggal. Pengerahan tenaga dan pikiran ini penting untuk menyempurnakan kehidupannya sebagai individu maupun sebagai seorang anggota suatu masyarakat. Segala kegiatan yang bersangkutan dengan usaha yang bertujuan untuk memenuhi keperluan ini dinamakan ekonomi.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang sistem kapitalis, tidak dari sudut pandang sistem sosialis dan juga tidak merupakan gabungan dari keduanya. Islam memberikan perlindungan hak kepemilikan individu, sedangkan untuk kepentingan masyarakat didukung dan diperkuat, dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan publik dan individu serta menjaga moralitas.¹

Kegiatan ekonomi manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip *ilahiyyah*. harta yang dimiliki, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah Swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang kemudian akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

¹Fausan Amar, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta Selatan: Uhamka Press, 2016), h. 2.

Ekonomi Islam adalah perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.²

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan oleh nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas bank umum syariah (BUS), usaha unit syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).³

Kegiatan operasional bank syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa-jasa perbankan lain yang disediakan oleh bank syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima dana dari masyarakat. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu sumber pendapatan bank syariah. Dalam melaksanakan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan salah satu perbankan yang berdasarkan pada prinsip syariah yang ada di kota Parepare, pada observasi awal diketahui bahwa jumlah karyawan BTN Syariah yang ada diparepare sebanyak 13 orang baik dari pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap.

² Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam* (Cet. I; Malang, 2012), h. 1.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Penerbit Predanamedia Group, 2011), h. 25-26.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis melihat bahwa para praktisi bank syariah khususnya praktisi di Bank BTN Syariah Kcp Parepare memiliki latar belakang pendidikan yang beragam tidak terkhusus pada perbankan syariah saja tetapi terdapat juga latar belakang pendidikan lain yang tidak sesuai dengan posisi atau jabatan yang diterima. Kalaupun praktisi Bank BTN Syariah paham tentang prinsip ekonomi Islam itu hanya didapat dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan di Bank BTN Syariah Kcp Parepare dan itupun tidak sebanding dengan pemahaman praktisi yang memang pernah mendalami dibidang akademik tentang seluk beluk prinsip ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah. Dan memang seharusnya para praktisi di Bank BTN Syariah Kcp Parepare harus memahami prinsip ekonomi Islam, namun ini masih menjadi tanda tanya bahwa sejauh mana pemahaman praktisi bank syariah tentang prinsip ekonomi Islam dalam praktik perbankan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian skripsi dengan judul *"Persepsi Praktisi Bank Syariah tentang Prinsip Ekonomi Islam (Studi di Bank BTN Syariah Kcp Parepare)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pemahaman praktisi Bank Syariah tentang prinsip ekonomi Islam di Bank BTN Syariah Kcp Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan prinsip ekonomi Islam di Bank BTN Syariah Kcp Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui pemahaman praktisi bank syariah tentang prinsip ekonomi Islam di Bank BTN Syariah Kcp Parepare.


1.3.2 Untuk mengetahui penerapan prinsip ekonomi Islam di Bank BTN Syariah Kcp Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Diharapkan dapat menjadi informasi bagi Bank BTN Syariah Kcp Parepare yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, terkhusus menyangkut prinsip ekonomi Islam.

1.4.2 Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.4.3 Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan perbankan syariah khususnya pemahaman tentang prinsip ekonomi Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian pada bank syariah, diantaranya:

Skripsi yang dilakukan oleh Andi Muh. Nurul Afdal tahun 2011 tentang "*Studi Pemahaman Nilai-nilai Syariah pada Praktisi Perbankan Syariah (Studi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani)*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemahaman nilai-nilai syariah pada praktisi perbankan syariah, kalau dilihat dari hasil persentase secara keseluruhan mulai dari pemahaman tentang nilai humanis sebesar 87,2%, pemahaman tentang nilai Emansipatoris sebesar 73,3% dan nilai tentang Transendental sebesar 87,8%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman nilai-nilai syariah pada praktisi perbankan syariah cukup memadai.⁴ Persamaan dari judul Andi Muh. Nurul Afdal dengan judul penulis adalah objek yang digunakan adalah sama-sama Bank yaitu Bank syariah kemudian persamaan lainnya adalah judul penulis dengan peneliti Andi Muh. Nurul Afdal sama-sama membahas masalah praktisi bank syariah dan penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada indikator penelitian yaitu pada judul peneliti membahas tentang prinsip ekonomi Islam sementara judul Andi Muh. Nurul Afdal membahas tentang nilai-nilai syariah.

⁴Andi Muh. Nurul Afdal, *Studi Pemahaman Nilai-nilai Syariah pada Praktisi Perbankan Syariah* 2011, Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Unhas.

Skripsi yang dilakukan oleh Mutia Fransiska.S.tahun 2013 tentang “*Pemahaman Praktisi Bank Syariah terhadap Nilai-nilai Akuntansi Syariah (Studi pada PT. BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris)*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kalau dilihat dari hasil persentase secara keseluruhan mulai dari nilai Humanis sebesar 88%, nilai Emansipatoris sebesar 89%, nilai Transendental sebesar 87, nilai Teleologikah sebesar 96%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman praktisi bank syariah terhadap nilai-nilai akuntansi syariah sangat memadai.⁵ Persamaan dari judul Andi Mutia Fransiska.S.dengan judul peneliti adalah objek yang digunakan adalah sama-sama Bank yaitu Bank syariah kemudian persamaan lainnya adalah judul peneliti dengan peneliti Mutia Fransiska.S. sama-sama membahas masalah praktisi bank syariah dan penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada indikator penelitian yaitu pada judul peneliti membahas tentang prinsip ekonomi Islam sementara judul Andi Mutia Fransiska.S.membahas tentang nilai-nilai akuntansi syariah.

Dari kedua penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu sebelumnya, peneliti menilai bahwa penelitian yang dengan judul “*Persepsi Praktisi Bank Syariah tentang Prinsip Ekonomi Islam (Studi di Bank BTN Syariah Kcp Parepare)*” belum pernah diteliti. Hal itu terlihat dari penelitian yang sudah dilakukan.

Setelah melihat penelitian terdahulu diatas, maka dapat diketahui kesamaanya dengan penelitian ini adalah Bank yang menjadi objek penelitian adalah sama-sama bank syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada indikator penelitian yang

⁵Mutia Fransiska.S., *Pemahaman Praktisi Bank Syariah terhadap Nilai-nilai Akuntansi Syariah* 2013, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

diangkat, penelitian ini berfokus kepada pemahaman, penafsiran, dan tanggapan para praktisi tentang produk-produk yang ditawarkan oleh Bank BTN Syariah Kcp Parepare yang terdapat prinsip ekonomi Islam didalamnya.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologi yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas menyangkut *intern dan ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

Sugihartono, mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk kedalam alat indera manusia.⁶ Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Bimo Walgito mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.⁷ Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapat

⁶Sugihartono et., als., ads., *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: Press, 2007), h. 8.

⁷Bimo Walgino, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 70.

respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsikan sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi didalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi disekitarnya.⁸

Jalaludin Rakhmat menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁹ Sedangkan, suharman menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia”.¹⁰ Menurutnya ada tiga aspek didalam persepsi yang dianggap relevan dengan kondisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

⁸Waidi. *The Art Of Re-engineering Your Mind Of Success* (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 118.

⁹Jalaluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2007), h. 51.

¹⁰Suharman. *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005), h. 23.

Penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

2.2.1.1 Syarat terjadinya Persepsi

Menurut suryono syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya objek yang dipersepsikan
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
- d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.¹¹

2.2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.
- b. Objek yang dipersepsikan. Objek menimbulkan stimulasi yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang

¹¹Sunaryo. *Psikologi untuk Keperawatan* (Jakarta: EGC, 2004), h. 98.

memperepsikan, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

- c. Alat indera, saraf dan susunan saraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.
- d. Perhatian. Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.¹²

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam memperepsikan suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya terhadap suatu objek.

¹²Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Cet: I; Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2003), h. 154.

Sedangkan, Suharman menyatakan bahwa persepsi merupakan proses menginterpretasi atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia.¹³ Menurutnya ada tiga aspek didalam persepsi yang dianggap relevan dengan kondisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengetahuan pola, dan perhatian. Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang mulai dari penglihatan hingga berbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Faktor-faktor diatas lebih condong dilihat dari aspek psikologi manusia. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang kemudian menimbulkan adanya persepsi. Robbins dan Sunarto mengungkapkan hal yang sama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, meliputi:

a. Pelaku objek

Bila seseorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran ini sangat mempengaruhi dari perilaku persepsi individu tersebut. Diantara karakteristik pribadi yang relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan dan minat, pengalaman masa lalu dan penghargaan.

b. Target objek

Karakteristik dari target objek yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Orang yang keras suaranya lebih mungkin diperhatikan dalam suatu kelompok dari pada mereka yang diam. Objek yang berdekatan satu sama lain akan

¹³Suharman, *Psikologi Kognitif* (Cet: I; Surabaya: Srikandi, 2005), h. 23.

cenderung dipersepsikan bersama-sama bukannya secara terpisah. Sebagai akibat kedekatan atau waktu sering kita menggabungkan objek yang tidak berkaitan secara bersama-sama. Makin besar kemiripan itu, makin besar kemungkinan kita akan mempersepsikan mereka sebagai suatu kelompok bersama.

c. Situasi

Unsur-unsur lingkungan sangat mempengaruhi terbentuknya persepsi orang terhadap sesuatu. Hadirnya sesuatu yang baru dan berbeda akan menimbulkan persepsi-persepsi yang muncul dibenak individu atau masyarakat yang melihat dan mengetahuinya.¹⁴

2.2.1.3 Proses Persepsi

Menurut Toha, proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

1. Stimulus atau rangsangan, terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.
2. Registrasi, dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.
3. Interpretasi, merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses

¹⁴Robbins dan Sunarto, *Perilaku Organisasi* (Yogyakarta: Amus), h. 78

interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.¹⁵

Tiap individu memiliki gambaran yang berbeda mengenai realita yang berada disekelilingnya. Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial, yaitu:

- a. Persepsi berdasarkan pengalaman, persepsi manusia terhadap seseorang, objek atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman (dan pembelajaran) masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek dan kejadian serupa.
- b. Persepsi bersifat selektif, Atensi seseorang pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektivitas seseorang atas rangsangan tersebut.
- c. Persepsi bersifat dugaan, proses persepsi yang bersifat dugaan memungkinkan seseorang menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari sudut pandang manapun. Oleh karena informasi yang lengkap tidak tersedia, dugaan diperlukan untuk membuat suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap lewat penginderaan tersebut.
- d. Persepsi bersifat evaluative, tidak pernah ada persepsi yang objektif. Seseorang akan melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepentingannya. Persepsi adalah suatu kognitif psikologi dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan pengharapan yang seseorang gunakan untuk memaknai objek persepsi.¹⁶

¹⁵Miftah Toha, *Kepemimpinan dalam Manajemen* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2003), h. 145.

¹⁶Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 176-201.

2.2.2 Pemahaman

Pengertian pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman yaitu proses, perbuatan memahami atau tahu benar.¹⁷ Seseorang dapat dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar tentang sesuatu tersebut.

Ngalim Purwanto mengatakan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuai itu diketahui dan diingat, yang mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dan bahan yang telah dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu kebentuk lain.¹⁸

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan dapat memahami arti dan konsep, serta fakta yang diketahuinya. Seseorang dapat memahami setelah sesuatu itu dipelajari dan diingatnya melalui penjelasan dari suatu pembelajaran. Maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.

Pemahaman merupakan salah satu kompetensi yang telah dicapai setelah seseorang melakukan suatu pembelajaran, entah itu melalui pendidikan, pelatihan, maupun pengalamannya. Dalam proses pembelajaran tersebut, seseorang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami sesuatu.

¹⁷Muhadir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, www.kbbi.kemdikbud.go.id/ tentang *Defenisi Pemahaman*, (diakses 25 Juli 2019).

¹⁸Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 44.

2.2.2.1 Tingkatan-tingkatan dalam Pemahaman

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi kedalam tiga tingkatan yaitu:

a. Menerjemahkan (*Translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung didalam suatu konsep.

b. Menafsirkan (*Interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, kemampuan ini digunakan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dalam pembahasan.

c. Mengeksplorasi (*Extrapolation*)

Eksplorasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.¹⁹

¹⁹Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44.

Ketiga tingkatan pemahaman terkadang sulit dibedakan, hal ini tergantung dari sisi dalam pelajaran yang dipelajari. Dalam proses pemahaman, seseorang akan melalui ketiga tingkatan secara berurutan.

2.2.2.2 Variabel yang mempengaruhi pemahaman

Pemahaman yang dimiliki seseorang tidak secara serta merta masuk kedalam dirinya, tentunya ada variabel yang memengaruhi timbulnya pemahaman, antara lain sebagai berikut:

a. Latar Belakang Pendidikan

Menurut teori *human capital* adalah suatu kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, karena pendidikan dipandang tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan (keahlian) tenaga kerja, pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas.²⁰ Pendidikan diperoleh dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi/universitas dalam hal ini disebut lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan merupakan salah satu sumber utama rekrutmen tenaga kerja baru, baik yang menyelenggarakan pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Karena pada dasarnya perusahaan hanya merekrut pegawai sesuai latar belakang pendidikan yang mereka kuasai. Pendidikan diukur dengan indikator, hasil pendidikan yang diberikan, latar belakang bidang pendidikan, kesesuaian pendidikan dengan pemahaman. Oleh karena itu latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman.

²⁰Tajuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan* (Cet: II; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995),h. 15.

b. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami, dijalani, dirasakan, ditanggung dan lain sebagainya baik yang sudah lama atau baru saja terjadi, yang terpenting dari sebuah pengalaman adalah hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dalam suatu kejadian/kegiatan.

2.2.3 Teori Penerapan

2.2.3.1 Pengertian Penerapan

Penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.²¹ Sedangkan pengaruh penerapan adalah daya yang timbul dapat mengubah tindakan pelaksanaan terhadap suatu bidang untuk suatu tujuan tertentu. Menurut J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain bahwa penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan atau memasang. Sedangkan menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn, penerapan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan suatu hasil kerja yang diperoleh melalui suatu cara agar dapat dipraktekkan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah tindakan mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan suatu teori yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dirumuskan.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1448.

1. Unsur-unsur Penerapan

Penerapan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan sebagai berikut:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.²²

Berdasarkan unsur-unsur penerapan tersebut, maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik oleh target.

2.2.4 Ekonomi Islam

2.2.4.1 Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-'iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *al-'iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *'ilm al'iqitساد*, yakni ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi. Ali Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi. Menurutnya, ekonomi kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya.

²²Text-id, "Pengertian Penerapan Unsur Unsur Penerapan dan Pengertian Sistem"
[Http://text-id.123dok.com/pengertian-penerapan-unsur-unsur-penerapan-pengertian-sistem.html/](http://text-id.123dok.com/pengertian-penerapan-unsur-unsur-penerapan-pengertian-sistem.html/)
 (Diakses 28 November 2019).

Setiap manusia hidup dalam satu kegiatan seperti yang disebutkan dalam pengertian ekonomi tersebut diatas, memerlukan kerjasama. Tanpa adanya kerjasama mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama memiliki unsur *take and give*, membantu dan dibantu. Salah satu aspek penting dalam melakukan kerjasama adalah dalam bidang muamalah dalam bentuk kegiatan perdagangan, sewa-menyewa, utang-piutang, dan sebagainya. Kegiatan ini menyerap 85% tenaga kerja yang ada.

Beberapa definisi mengenai ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam, yakni sebagai berikut:

1. M. Akram Kan mendefinisikan secara dimensi normative dan dimensi positif. Bahwa ekonomi Islam itu bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.
2. Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
3. Muhammad Nejatullah Ash-Siddiqy, ekonomi Islam adalah respons pemikir Islam terhadap tatanan ekonomi pada masa tertentu. Berpedoman pada al-Qur'an, sunah, akal (ijthad), dan pengalaman.
4. Kursyid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam.²³

²³Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 325-326.

Berdasarkan berbagai definisi ekonomi Islam diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam ekonomi yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw, ijma dan qiyas.

2.2.4.2 Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
2. Membantu ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
3. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).

Karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* adalah sebagai berikut:

1. Harta kepunyaan Allah dan merupakan khalifah atas harta

Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu:

Pertama, semua harta benda maupun alat produksi adalah milik (kepuhyaan Allah), firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah/2:284, yakni:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُرُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٧﴾

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah Swt, dan manusia hanya sebagai penerima amanah atas apa yang ada di bumi untuk dijaga dan dikelola dengan baik bukan merusaknya. Karena Allah akan memberikan perhitungan kepada manusia yang merusak atau lalai dari perintah Allah.

Selain itu Allah juga berfirman dalam Q.S. Al-maai'dah/5: 17, yakni:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ
أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerakan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²⁵

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya, 2014), h. 49.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya, 2014), h. 110.

Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Diantara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam QS. Al-hadiid/57: 7, yakni:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.²⁶

Menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Ini dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena dia-lah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya.

Sesungguhnya Islam sangat menghormati hak milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Swt.

Firman Allah Swt., dalam QS. An-najm/53: 31, yakni:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 538.

Terjemahnya:

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).²⁷

Ayat tersebut menjelaskannn bahwa manusia bukanlah pemilik sesungguhnya dari harta benda. Pemilik sejati dari alam semesta ini adalah Allah. Namun disamping itu Islam sangat menghormati penguasaan secara pribadi harta benda milik Allah tersebut.

Firman Allah Swt., dalam QS. an-nisaa' /4: 32, yakni :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِّن فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَآنَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia satu dengan manusia lainnya tidak boleh iri hati terhadap apa yang diperoleh dari hasil usahanya karena setiap orang sudah ditentukan rezekinya tergantung bagaimana usaha orang tersebut untuk mendapatkan apa yang diinginkan serta tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah karena sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Terdapat dalam QS. Al-maai'dah/5: 38, yakni :

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 527.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁹

Ayat diatas menjelaskan perbedaan antara status kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Kepemilikan pribadi dalam Islam sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan tidak bertentangan pula dengan ajaran Islam. Sementara dalam sistem kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. Sedangkan dalam sistem sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan oleh negara.

2. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktifitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah:

- a. Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat.
- b. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi.
- c. Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

buat mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun (menyimpan) uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan penyiapan lapangan kerja buat para buruh.

Firman Allah dalam QS. At-taubah/9: 34, yakni:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.³⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa barangsiapa diantara manusia yang menggunakan hartanya di jalan yang tidak benar dan menghalangi orang lain dalam menjalankan perintah Allah serta harta yang ia punya hanya untuk disimpan saja tanpa memanfaatkannya di jalan Allah, maka bagi mereka akan mendapat siksa dari Allah swt.

Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan

Beberapa ahli barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleransi

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 192.

(membuka diri).Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia).

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Setiap aktifitas manusia didunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Aktifitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. Hal ini ditegaskan Allah Swt dalam al-Qur'an antara lain, didalam ayat-ayat berikut:

a. QS. Al-Qashash/28: 77.

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.³¹

Ayat diatas dijelaskan bahwa, manusia harus mampu menyeimbangkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat, senantiasa berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah dan tidak merusak apa yang ada di bumi. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.

b. QS Al-Baqarah/2: 201.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka".³²

³¹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 394.

³²Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 31.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan didunia ini hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan akhirat. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis yang jelas hanya bertujuan untuk kehidupan dunia saja.

4. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum

Keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

- a. Qs. Al-Hasyr/59: 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka

terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.³³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya harta rampasan itu dipergunakan di jalan Allah atau hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan saja bukan kepada orang yang sudah berkecukupan. Sementara itu manusia dituntut untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan diharapkan agar manusia senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya siksa dari Allah itu sangat keras.

b. Qs. Al-maa'uun/107: 1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
فَإِنَّ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

Terjemahnya:

1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.³⁴

Ayat diatas dijelaskan bahwa cirri-ciri orang yang mendustaka agama adalah mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makanan pada orang miskin.

c. Qs. Al-ma'arij/70: 24-25.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

³³Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 546.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 602.

Terjemahnya:

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,
25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).³⁵

Ayat menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi. Ciri ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan sistem ekonomi sosialis yang lebih menekankan kepentingan umum.

5. Kebebasan individu dijamin dalam Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah Swt., Dalam al-Qur'an maupun hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak.

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 188, menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 569.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya larangan untuk menggunakan harta yang bukan menjadi milik kita dengan menggunakannya di jalan tidak tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Selain itu firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁷

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sistem ekonomi sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara.

6. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

Islam memperkenalkan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

Peran negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran negara. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.

7. Bimbingan Konsumsi

Dalam hal bimbingan konsumsi Allah berfirman dalam QS. Al-a'raaf/7: 31.

يَبْنِيْٓءَآدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.³⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki yang memasuki hendaklah menggunakan pakaian yang indah, bersih serta janganlah berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Selain itu ada juga larangan suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Israa/17: 16.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيَّهَا الْقَوْلُ فَمَزَّجْنَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 154.

Terjemahnya:

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.³⁹

8. Petunjuk investasi

Kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, *al-mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- a. Proyek yang baik menurut Islam.
- b. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
- c. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan.
- d. Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
- e. Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

9. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa, sifat kikir, dengki, dan dendam.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 283.

10. Larangan riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Diantara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).⁴⁰

Jadi ekonomi Islam yang dimaksud disini adalah ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam seperti tidak menggunakan harta orang lain di jalan yang bathil, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu serta mensejahterakan umat Islam.

2.2.4.3 Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah kemashalatan bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berkaitan pada adanya kemashalatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemashalatan itu sendiri.⁴¹

2.2.5 Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.⁴² Namun teori yang kuat dan tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, terdapat tiga prinsip derivatif yang menjadi cirri-

⁴⁰Mustafa Edwid Nasution, et al., eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2010), h. 17-29.

⁴¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2004), h. 12.

⁴²Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta:III T, 2002), h. 17.

ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

Adapun penjelasan mengenai prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

2.2.5.1 Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah", dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah" karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk "memiliki" untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2.2.5.2 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap hamba-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan

adil sebagai “ tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari prinsip ini bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal ini merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan berkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

2.2.5.3 Nubuwwah

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar didunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala, Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirinkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

- a. Shiddiq (benar, jujur)
- b. Amanah
- c. Fathonah (cerdas, bijaksana, intelektual)
- d. Tabligh (komunikatif, terbuka, marketing)

2.2.5.4 Khilafah

Dalam al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pimpinan masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan-kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Firman Allah Swt; dalam al-Qur'an: "(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka menyeru berbuat baik dan mencegah dari perbuatan jahat.

Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian akan berjalan sesuai syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah), untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia.

Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia; tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam kesempatannya, dan setiap

individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan (oleh Allah) dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya kadang-kadang saja bahwa pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan (pada saat lain) menjadi pekerja. Pada saat lain situasinya bisa berbalik dan mantan majikan bisa menjadi majikan, dan sebagainya; dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

2.2.5.5 Ma'ad

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali”, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya didunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: “Dunia adalah ladang akhirat”. Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada dunia. Karena itu Allah melarang untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Tidak ada pembedaan bisa diterapkan atau dituntut berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang

dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, disatu pihak dan orang jompo atau remaja, dipihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan.

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*). Kekuatan ekonomik dibedakan dengan kekuatan sosio-politik, antara lain, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam al-Qur'an dan sunah, dan karena dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Al-Qur'an mengemukakan kepada Nabi dengan mengatakan: "dan katakanlah (Muhammad kepada umat muslim): Bekerjalah." Nabi juga diriwayatkan telah melarang pengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja secara manual dipuji dan Nabi Saw. Diriwayatkan pernah mencium tangan orang yang bekerja itu. Monastisisme dan asketisisme dilarang; Nabi Saw. Diriwayatkan pernah bersabda bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluan-keperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik dari pada orang yang

menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba berusaha mendapatkan penghasilan untuk menghidupinya sendiri. Sebagai konsekuensinya, menjadi imam shalat dan berkhotbah dalam Islam merupakan pekerjaan merupakan pekerjaan sukarela yang tidak perlu dibayar. Nabi Saw, pernah memohon kepada Allah Swt; untuk melindungi diri agar beliau, antara lain, tidak terjangkau penyakit lemah dan malas.

Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran-ajaran Islam memandang kehidupan manusia didunia ini sebagai pacuan dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dalam rentang waktu yang sangat terbatas ini. Kebaikan dan kesempurnaan sendiri merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi Saw; diceritakan pernah menyuruh seorang penggali liang kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa “Allah menyukai orang yang, bila dia melakukan sesuatu melakukannya dengan cara sangat baik.”⁴³

2.2.6 Bank Syariah

2.2.6.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulasi yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit

⁴³ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 25-32.

dari bank syariah, ketika sejumlah instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi islam yang berorientasi pada kesejahteraan social.⁴⁴

2.2.6.2 Produk Bank Syariah

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga beli. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

1. *Al-wadi'ah* (simpanan)

Al-wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip *al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila sipenitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

2. Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh

⁴⁴M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), h. 34-59.

dari bungayang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan system bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaa dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

a. *Al-musarakah*

Al-musarakah merupakan akad kerja sama antaradua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Al-mudharabah*

Al-mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola.

c. *Al-muza'arah*

Al-muza'arah merupakan kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

d. *Al-musaqah*

Al-musaqah adalah bagian dari *al-muza'arah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaa dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.

3. *Bai' al-Murabahah*

Bai' al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

4. *Bai' as-Salam*

Bai'as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5. *Bai' Al-Istihna'*

Bai' Al-Istihna' adalah bentuk khusus dari akad *Bai' As-Salam* oleh karena itu, ketentuan dalam *Bai' Al- Istihna'* mengikuti ketentuan dan aturan *Bai' As-Salam*. Pengertian *Bai' Al-Istihna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang).

6. *Al-Ijarah(Leasing)*

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

7. *Al-Wakalah*

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

8. *Al-Kafalah*

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

9. *Al-Hawalah*

Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.

10. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.⁴⁵

2.2.7 Praktisi Bank Syariah

Menurut kamus bahasa Indonesia, praktisi adalah pelaksanaan atau orang yang melaksanakan praktik bisnis/usaha.⁴⁶ Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴⁷

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktisi bank syariah adalah orang yang melaksanakan praktik perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

⁴⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 189-200.

⁴⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 892.

⁴⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 26.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul "Persepsi Praktisi Bank Syariah tentang Prinsip Ekonomi Islam (studi di BTN Syariah Kcp Parepare)". Guna mendapat kejelasan mengenai tinjauan konseptual dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu mengemukakan beberapa istilah akan dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Persepsi

Manusia sebagai ciptaan Allah, yang memiliki struktur yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan untuk berinteraksi secara personal maupun sosial.⁴⁸ Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri baik dalam konteks fisik maupun sosial, dengan begitu manusia berhubungan antar manusia lainnya menggunakan struktur sempurna yang diberikan kepada manusia berupa akal dan panca indera, sehingga diantara mereka dapat terjalin komunikasi dengan baik. Jadi, komunikasi antar sesama manusia akan memberikan gambaran makna tentang suatu peristiwa yang mereka bicarakan, biasanya hal tersebut disebut dengan persepsi. Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara individu memberi makna terhadap sesuatu. Persepsi merupakan inti dari sebuah komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik. Persepsi mencakup penginderaan melalui alat-alat panca indera (mata, telinga, hidung, kulit dan lidah), atensi dan interpretasi.

Persepsi praktisi bank syariah adalah tanggapan, pandangan atau kesan yang timbul pada seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa setelah seseorang melakukan pengamatan dengan panca inderanya yang kemudian disimpulkan

⁴⁸Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 25.

berdasarkan informasi yang diterimanya oleh seseorang yang menjalankan sebuah kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi dengan beberapa tahap penelitian untuk mendapatkan persepsi dari praktisi bank syariah yang ada di BTN Syariah Kcp Parepare.

2.3.2 Praktisi Bank Syariah

Menurut kamus bahasa Indonesia, praktisi adalah pelaksanaan atau orang yang melaksanakan praktik bisnis/usaha.⁴⁹ Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁵⁰

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktisi bank syariah adalah orang yang melaksanakan praktik perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2.3.3 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, dan ushul fiqih.⁵¹

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dalam judul ini adalah penulis ingin melihat, mengetahui bagaimana pemahaman, penafsiran, tanggapan

⁴⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 892.


⁵⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 26.


⁵¹M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 7.

para praktisi mengenai prinsip ekonomi Islam yang ada di BTN Syariah karena dikhawatirkan praktisi BTN Syariah sendiri yang tidak paham atau tidak mengerti dengan prinsip ekonomi Islam di BTN Syariah Kcp Parepare.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Bagan kerang pikir ini dimaksudkan sebagai landasan sistematis berpikir sehingga pembahasan permasalahan penulis tersusun dan terencana dengan baik, mengurangi masalah-masalah yang keluar dari pembahasan penulis atau melebarnya pembahasan-pembahasan penulis. Sesuai judul yang ditetapkan yaitu Persepsi Praktisi Bank Syariah tentang prinsip ekonomi Islam yang akan dilaksanakan di BTN Syariah Kcp Parepare, hal-hal yang akan dibahas adalah sebagai berikut:





Gambar 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir diatas dijelaskan bahwa praktisi BTN Syariah Kcp Parepare akan memberikan persepsi dan pemahamannya mengenai produk yang ada di BTN Syariah Kcp Parepare kemudian dari penjelasan para praktisi mengenai produk BTN Syariah Kcp Parepare penulis akan menyimpulkan bahwa terdapat prinsip ekonomi Islam didalamnya. Setelah para praktisi paham terhadap produk BTN Syariah selanjutnya menjelaskan penerapannya di BTN Syariah Kcp Parepare.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian. Fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.⁵²

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif yang menggunakan data yang berupa bahasa/narasi dengan metode penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memaknai sesuatu berdasarkan peristiwa yang terjadi yang sangat nampak dimasa sekarang. Fenomenologi digunakan penulis dalam menganalisis persepsi praktisi bank syariah tentang prinsip ekonomi Islam (studi di BTN Syariah Kcp Parepare).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BTN Syariah Kcp Parepare yang terletak di Jl. Andi Makkasau No. 40 D, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam kurun waktu yang digunakan kurang lebih 45 hari atau sesuai kebutuhan peneliti.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan melalui pengumpulan dan pengolahan data yang relevan. Penelitian ini difokuskan pada persepsi praktisi bank syariah tentang prinsip ekonomi Islam.

⁵²Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN PArepare, 2013), h. 34.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵³ Dengan kata lain, data diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada praktisi yang bekerja di BTN Syariah Kcp Parepare.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵⁴ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat dan dokumentasi serta foto yang berkaitan dengan prinsip ekonomi Islam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁵⁵ Penelitian lapangan (*Field Researc*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

⁵³ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset 1983), h. 55.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁵⁵ Husaini Usma, et al., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 5.

3.5.1 *Observasi* (pengamatan)

Observasi ini digunakan karena memperhatikan fenomena dengan terfokus terhadap kejadian atau gejala-gejala terhadap sesuatu untuk menafsirkan dan mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya. Menggunakan kemampuan penulis dalam penelitian ini dapat melihat, mendengar dan merasakan sendiri fenomena yang terjadi dilapangan. Dengan melakukan ini penulis mampu mendapatkan sendiri informasi atau data melalui pengamatan ini.

3.5.2 *Wawancara*(*interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapa salah serorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.”⁵⁶

Menyiapkan instrument berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban yang diperoleh sebagai informasi penting dalam menafsirkan penelitian yang sedang dikerjakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada para praktisi BTN Syariah Kcp Parepare, untuk dapat membantu menetapkan keabsahan data yang telah diperoleh peneliti sebelumnya dari sumber-sumber lain. Bentuk wawancara yang digunakan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang biasa untuk memerlukan jawaban tertentu dan mengajukan pertanyaan dengan tidak membatasi jawaban. Sehingga dengan mudah dapat memperoleh jawaban sebanyak mungkin dan mengklasifikasikan serta menganalisis data yang diperoleh.

⁵⁶Emsir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 50

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian, maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku jurnal ilmiah, koran, majalah, *website*, dan lain-lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁵⁷ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁸ Selain itu dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.⁵⁹

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

⁵⁷Sudarman Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.37.

⁵⁸Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

⁵⁹H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2002), h. 94.

3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan dokumentasi data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang disajikan menjadi bermakna.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*) atau Verifikasi Data

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi rinci atau mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.⁶⁰

⁶⁰H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 91-92.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penulis yaitu tempat lokasi yang menjadi tempat penelitian. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai lokasi penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kancapem Syariah Parepare
2. Alamat : Jl. Andi Makkasau No. 40 D
3. Kota : Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia.
4. Telepon : 4624 36xx xxxx 4139

4.1.1 Visi dan Misi BTN Syariah Kcp Parepare

1. Visi BTN Syariah Kcp Parepare

“Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa keuangan keluarga”.

2. Misi BTN Syariah Kcp Parepare


- a. Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia.
- b. Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga.
- c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis digital.

- d. menyiapkan dan mengembangkan *human capital* yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- e. Meningkatkan *shareholder value* dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance*.
- f. Memerdulikan kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.2 Struktur organisasi

Struktur organisasi dapat berupa gambaran tentang serangkaian kegiatan yang bertujuan agar setiap kelompok yang ada didalamnya dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai.

Adapun struktur organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare adalah bentuk lini staf. Bentuk lini staf merupakan suatu bentuk struktur organisasi yang mana kekuasaan mengalir secara langsung dari Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare kemudian terus menuju ke bawahannya atau karyawan-karyawan lainnya yang menjalankan semua fungsi bagian pengawasan dalam bagian masing-masing.



Gambar 4.1.2 Struktur organisasi BTN Syariah Kcp Parepare

4.2 Pemahaman Praktisi Bank Syariah tentang Prinsip Ekonomi Islam di BTN Syariah Kcp Parepare

Menurut Sunaryo tentang persepsi terdapat beberapa unsur yaitu objek, perhatian, alat indera dan saraf sensoris. Mengenai hal itu akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

4.2.1 Unsur objek

Unsur objek yang dimaksud oleh Suryono adalah berupa objek yang akan dipersepsikan. Objek yang dimaksud disini adalah produk-produk BTN Syariah Kcp Parepare yang kemudian akan disimpulkan penulis mengenai prinsip ekonomi Islam yang terdapat dalam produk-produk tersebut. Produk-produk itu memiliki pembahasan yang sangat luas. Ada beberapa pendapat para praktisi mengenai produk-produk di BTN Syariah Kcp Parepare yaitu sebagai berikut:

Menurut Ainul Muhaidir tentang produk-produk di BTN Syariah Kcp Parepare:

“Menurut saya produk yang digunakan BTN Syariah itu *wadiah* dan *mudharabah mutlaqah*. *Wadiah* berarti titipan dana nasabah dan kita kelola dengan usaha yang benar, *mudharabah mutlaqah* adalah nasabah menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang simpan. Kemudian pembagian produk itu ada dua yaitu tabungan BTN Batara dan tabungan BTN Prima. Jadi tabungan BTN Batara itu digunakan untuk sehari-hari sementara Tabungan BTN Prima digunakan untuk investasi jadi Batara bisa digunakan untuk menyeter tunai dan tarik tunai untuk tabungan sementara Prima digunakan untuk investasi dimana itu bagi hasilnya lebih tinggi, jadi orang menabung di BTN Syariah dengan menggunakan Prima itu bagi hasilnya tinggi jadi setiap bulan mereka mendapat bagi hasil yang tinggi namanya investasi berarti bagi hasilnya tinggi”.⁶¹

Menurut penjelasan diatas bahwa di BTN Syariah ada dua akad yang digunakan yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah mutlaqah*. *Wadiah* adalah titipan

⁶¹Ainul Muhaidir, *Customer service, wawancara* oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 02 Juli 2019.

dana nasabah kepada pihak bank sementara pihak bank berkewajiban dalam mengelola dana tersebut pada usaha yang benar dan halal. Sementara akad *mudharabah mutlaqah* adalah nasabah menyimpan dananya di BTN Syariah tidak memberikan pembatasan bagi BTN Syariah dalam menggunakan dana yang disimpan artinya BTN Syariah bebas untuk menetapkan akad apa yang akan digunakan ketika menyalurkan pembiayaan dan kepada siapa pembiayaan itu diberikan serta usaha apa yang akan dibiaya. Serta disebutkan juga pembagian produk BTN Syariah yaitu tabungan BTN Batara dan tabungan BTN Prima. Tabungan BTN Batara adalah tabungan yang digunakan untuk sehari-hari, tabungan BTN Batara bisa digunakan untuk menyetor tunai dan tarik tunai sementara Tabungan BTN Prima digunakan untuk investasi, tabungan BTN Prima digunakan untuk investasi. Dalam investasi hasil keuntungannya berupa bagi hasil yang cukup tinggi.

Kemudian menurut M. Purkan Almar bahwa:

“Menurut saya dalam pembiayaan itu dua akad yang biasa digunakan yaitu *murabahah* sama akad *wakalah*. Kalau *murabahah* kan jual beli jadi harus jelas apa yang diperjual belikan dan ada harga beli ditambah dengan harga jual kalau tidak jelas i kan bukan sifatnya *murabahah* kalau *wakalah* yang saya tau kayak surat kuasa ji”⁶².

Dalam hal jual beli *murabahah* memang harus jelas apa yang akan menjadi objek untuk diperjual belikan dan bank menyebutkan harga beli dan harga jualnya sesuai keputusan bersama. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang terhindar dari riba. Jual beli yang tidak mengandung unsur riba yang dimaksud adalah bukan barang yang haram untuk diperjual belikan karena bank syariah pada dasarnya hanya melakukan transaksi yang sesuai dengan syariah.

⁶²M. Purkan Almar, *Financing Service*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 03 Juli 2019.

Praktisi bank syariah memahami bahwa akad *mudharabah* adalah salah satu bentuk transaksi yang jauh dari kata riba karena *mudharabah* itu sendiri artinya kerja sama antara pihak bank dengan pihak nasabah dimana nasabah sebagai penyedia modal yang mempercayakan modalnya kemudian bank bertindak sebagai pengelola modal tersebut untuk usaha/bisnis yang halal dan bagi hasilnya tinggi karena merupakan investasi.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung praktisi BTN Syariah telah menjelaskan prinsip *khalifah*/tanggung jawab dilihat dari penjelasan narasumber bahwa akad *wadiah* adalah titipan dana yang dititipkan kepadabank syariah kemudian bank syariah bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut dalam transaksi yang sesuai ajaran Islam dan mengembalikan dana itu kapanpun nasabah menghendaknya.

Sebagai *khalifah* (wakil) Allah di bumi, manusia harus secara bijak menyeimbangkan perilakunya antara sifat Allah sebagai penguasa dan sifat Allah sebagai pemelihara. Untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kehidupan manusia yang layak dan berperadaban, manusia dituntut untuk menguasai teknologi, sebab hanya dengan demikian manusia dapat menguasai alam dalam arti memanfaatkan alam untuk kehidupannya, tetapi penguasaan teknologi haruslah dibawah kendali kesadaran berbuat baik pada alam, dan sesama manusia berdasarkan sifat Tuhan sebagai pemelihara. Manusia sebagai wakil (pengganti) Allah, berperan untuk memelihara dan melestarikan alam, memanfaatkannya untuk semua manusia dan menghindari perilaku yang merusak alam lingkungannya. Manusia butuh secara bersama-sama memperoleh manfaat dari alam. Kemudian hal demikian akan

membawa manusia untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ibrahim/14: 7.yakni:

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁶³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika manusia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah berjanji untuk menambah nikmat tersebut sebaliknya jika manusia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah maka azab yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang tidak bersyukur.

Jika hal tersebut sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka sebagai manusia sudah menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Swt, yaitu sebagai wakil (pengganti) Allah di bumi untuk menjaga dan melestarikan apa yang ada di bumi dan mampu mempertanggung jawabkannya dihadapan Tuhannya.

Kemudian menurut Achmad Syaiful RD berpendapat sebagai berikut:

"Menurut saya ada dua macam akad disini yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. *Wadiah* itu titipan dimana nasabah itu menyimpan dananya di bank syariah kemudian kita kelola sesuai kesepakatan, kemudian kalau *mudharabah* artinya nasabah menyimpan dananya kayak deposito kemudian disitu ada bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah".⁶⁴

Penjelasan salah satu praktisi mengatakan bahwa dalam bank syariah akad yang digunakan itu ada dua *wadiah* yang menurutnya adalah titipan dana nasabah kepada bank syariah kemudian bank mengelola dana tersebut. Sementara

⁶³Kementerian Agama, *RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 256.

⁶⁴Achmad Syaiful RD, *Teller*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 04 Juli 2019.

mudharabah menurutnya adalah bagi hasil misalnya nasabah yang menggunakan produk deposito disitu nanti ada bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah.

Dari uraian diatas sangat jelas bahwa dalam bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam kegiatan usahanya karena bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam. Sebagai gantinya bank syariah yang berlandaskan pada syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan.

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa praktisi bank syariah telah menjelaskan mengenai prinsip '*adl*' dilihat dari penjelasan narasumber mengatakan bahwa salah satu akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah* yaitu bagi hasil antara pihak nasabah dengan pihak bank jadi *mudharabah mutlaqah* ini tidak terdapat unsur riba didalam transaksi yang dilakukan, karena riba itu bertentangan dengan agama Islam jadi di bank syariah tidak dibolehkan adanya unsur tersebut.

Adil dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku adil kepada Allah Swt, yakni menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang memiliki kesempurnaan dengan mengikuti setiap perintahNya dan menjauhi laranganNya.
2. Berlaku adil terhadap diri sendiri, yakni menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Diri kita harus terjaga dan terpelihari dalam kebaikan dan keselamatan, tidak menganiaya diri sendiri dengan menuruti hawa nafsu yang akibatnya dapat mencelakakan diri sendiri atau oranglain.
3. Berlaku adil terhadap orang lain, yakni menempatkan orang lain pada tempat dan perilaku yang sesuai, layak, benar memberikan hak orang lain dengan jujur dan

benar serta tidak menyakiti dan merugikan orang lain sebagai diri kita ingin diperlakukan.

4. Berlaku adil terhadap makhluk Allah Swt lain, yakni memperlakukan makhluk Allah Swt, yang lain dengan layak dan sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga kelestarian dengan merawat dan menjaga kelangsungan dengan tidak merusaknya. Misalnya tidak mengganggu dan menyakiti hewan maupun tanaman disekitar.

Jadi dalam bank syariah prinsip *'adl* juga harus diperhatikan karena hal tersebut sangat berhubungan dengan transaksi yang dilakukan nasabah dengan praktisi bank syariah. Transaksi yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu terhindar dari unsur riba dan *gharar*. Karena riba dan *gharar* bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 279, tentang larangan riba yaitu sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁶⁵

Ayat diatas sangat jelas bahwa sangat dilarangnya riba dalam suatu transaksi karena dengan menghindari riba tidak akan ada yang merasa dirugikan baik dari pihak bank ataupun dari nasabah sendiri. Riba itu merupakan tambahan yang disyaratkan oleh pihak bank terhadap pinjaman pokok yang dipinjam oleh nasabah tentunya dengan adanya tambahan itu nasabah merasa bahwa hal tersebut tidak adil karena

⁶⁵Kementerian Agama, *RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

adanya tambahan yang melebihi pinjaman pokok nasabah. Itulah salah satu sebab dilarangnya riba dalam Islam.

4.2.2 Perhatian terhadap produk-produk BTN Syariah Kcp Parepare

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas yang ditujukan kepada suatu sekelompok objek. Beberapa pendapat mengenai perhatian terhadap produk-produk BTN Syariah Kcp Parepare adalah sebagai berikut:

Menurut Ainul Muhaidir bahwa perhatian terhadap produk-produk BTN Syariah adalah sebagai berikut:

“Menurut saya perhatian terhadap produk-produk BTN Syariah tentunya kita lakukan promosi supaya nasabah juga mengerti bahwa yang dimaksud dengan produk ini dan produk itu supaya nanti tidak ada penyesalan di pihak bank karena kan kita sudah menjelaskannya kepada nasabah mengenai akad tadi. Bahkan kalau pulangka terus ada orang yang bertanya mengenai BTN Syariah saya jelaskan ki kemudian setelah itu kita juga membahas masalah produk-produknya”.⁶⁶

Menurut Bapak M. Purkan Almar bahwa:

“Menurut saya sendiri bahwa kita harus memperhatikan produk-produk itu dengan cara dipromosikan kepada masyarakat kemudian kita menjelaskan bagaimana yang dimaksudnya dengan produk tabungan BTN Batara bagaimana tabungan BTN Prima, kita juga menjelaskan akad-akad yang digunakan nanti dalam transaksi”.⁶⁷

Dari pendapat diatas, salah satu narasumber menjelaskan bahwa perhatiannya terhadap produk-produk BTN Syariah ditunjukkan dengan jalan mempromosikannya baik pada waktu jam kerjanya atau bahkan bukan jam kerjanya sementara pendapat narasumber lain juga mengatakan bahwa kalau perhatiannya terhadap produk-produk di BTN Syariah itu dilakukan dengan cara promosi dan menjelaskan akad-akad yang

⁶⁶Ainul Muhaidir, *Customer Service, wawancara* oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 02 Juli 2019.

⁶⁷M. Purkan Almar, *Financing Service, wawancara* oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 03 Juli 2019.

digunakan, dengan demikian nasabah atau masyarakat ada sedikit pemahaman tentang produk-produk BTN Syariah.

Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan dari promosi itu sendiri adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru kemudian promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah akan produk, promosi yang dilakukan BTN Syariah itu baik dalam bentuk brosur maupun dalam bentuk jasanya, secara langsung ataupun secara tidak langsung. Karena tanpa promosi nasabah tidak mungkin mengenal BTN Syariah apalagi produk-produknya. Dengan adanya kegiatan promosi yang dilakukan praktisi BTN Syariah sedikit memberi pemahaman kepada orang lain mengenai BTN Syariah ataupun mengenai produk-produk yang ditawarkan meskipun dengan adanya promosi tidak selalu menarik calon nasabah untuk menggunakan produk-produk BTN Syariah tetapi setidaknya masyarakat cukup mengetahui bahwa ada perbankan yang berdasarkan pada prinsip syariah yaitu BTN Syariah dan juga produk-produk yang berdasarkan pada prinsip syariah.

Menurut Bapak Achmad Syaiful mengatakan bahwa:

“Menurut saya bahwa produk-produk BTN syariah semoga kedepan akan bertambah dan tentunya mampu memberikan perasaan senang kepada nasabah yang menggunakan produk-produk dari BTN Syariah”⁶⁸.

Selain promosi tadi, praktisi BTN Syariah Kcp Parepare juga berharap agar produk-produk BTN Syariah akan bertambah dengan seiringnya waktu kemudian dengan menggunakan produk-produk tersebut memberikan perasaan senang kepada nasabah yang menggunakannya. Ketika nasabah senang dengan produk yang mereka

⁶⁸Achmad Syaiful RD, *Teller*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 04 Juli 2019.

gunakan tentunya mereka akan kembali melakukan transaksi di BTN Syariah Kcp Parepare, hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap perkembangan BTN Syariah Kcp Parepare.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik BTN Syariahterdapat prinsip *'adl* (keadilan) seperti yang dijelaskan oleh salah satu narasumber bahwa perhatian terhadap produk-produk bank syariah salah satu cara yang dilakukan adalah dengan promosi, dalam promosi praktisi tidak membedakan kepada siapa dia akan memperkenalkan produk-produk tersebut yang terpenting adalah masyarakat sedikit ada pengetahuan tentang BTN Syariah beserta produk-produknya. Kemudian terdapat juga prinsip *ma'ad* dimana salah satu narasumber menjelaskan bahwa dengan adanya produk-produk yang berlandaskan pada prinsip syariah semoga bisa membuat senang para nasabahnya, jadi praktisi BTN Syariah bukan hanya memikirkan keuntungan pribadinya sendiri tetapi juga bagaimana ia memberikan rasa senang kepada nasabahnya sehingga hal tersebut mendapatkan balasan yang baik di akhirat nanti.

4.2.3 Alat Indera

Menurut Miftah Toha bahwa alat indera, syaraf dan susunan syaraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor kepusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.⁶⁹ Kaitannya alat indera dengan produk BTN Syariahanakan dijelaskan sebagai berikut:

⁶⁹Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2003), h. 154.

Menurut Bapak Ainul terkait tindakan seseorang yang tidak mensyukuri pemberian Allah Swt, berupa fisik yang lengkap adalah sebagai berikut:

“Orang yang seperti itu yang secara fisik memiliki kesehatan yang baik namun masih melanggar ajaran agama Islam seperti masih melakukan praktek riba sementara kitakan sudah ditempatkan di bank syariah jadi seolah-olah kita di Islamkan ketika kita sudah masuk dalam perbankan syariah”.⁷⁰

Menurut Bapak M. Purkan Almar tentang persepsinya mengenai seseorang yang memiliki alat indera yang utuh dan baik masih lalai dalam mengerjakan perintah Allah yakni sebagai berikut:

“Semua orang punya hak sendiri dalam menjalani hidupnya. Jadi menurut saya bahwa orang yang memiliki alat indera lengkap berupa fisik yang utuh namun masih melanggar aturan agama Islam seperti dalam melakukan jual beli terus jual beli yang dilakukan tidak jelas objeknya ini sama halnya bahwa transaksi itu tidak jelas objek yang diperjual belikan, kita tidak berhak untuk mengatakan bahwa eh itu salah itu tidak benar karena pendapat orang berbeda-beda jadi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain hal itu biarlah menjadi urusannya dengan Tuhan, yang penting kita sudah memberikan pemahaman bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan kita mendoakannya semoga kita sama-sama hijrah”.⁷¹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupannya, karena konsekuensinya akan berdampak pada dirinya sendiri sehingga masalah melanggar atau tidaknya itu dikembalikan kepada Allah, jika terdapat seseorang yang memanfaatkan setiap pemberian Tuhan atas dirinya dengan baik tidak lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sebagaimana janji Allah dalam Q.S Ibrahim/14: 7, tentang mensyukuri nikmat Allah yakni:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

⁷⁰Ainul Muhaidir, *Customer Service*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 02 Juli 2019.

⁷¹M. Purkan Almar, *Financing Service*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 03 Juli 2019.

Terjemahnya:

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁷²

Bahwa Allah berjanji apabila kamu mensyukuri setiap nikmat yang diberikan maka niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut, namun jika tidak mensyukuri nikmat tersebut Allah akan memberikan azab yang pedih. Oleh karena itu, penting untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah salah satu caranya yaitu menjalankan perintahnya seperti menjauhi jual beli yang mengandung unsur riba atau unsur *maisir*.

Sikap yang tergesa-gesa langsung menjustifikasi atas pekerjaan orang lain dalam hidupnya merupakan sikap yang kurang baik. Perbuatan melanggar atau tidaknya itu urusannya dengan penciptannya. Pemberian penilaian terhadap baik atau buruknya suatu tindakan setiap orang sebab yang berhak memberikan penilaian itu hanya Allah Swt.

Tindakan seseorang seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam, kita harus mendoakan sesama, bukan saling menyalahkan dan menjatuhkan atas keyakinan setiap orang. Mendoakan orang lain adalah hal yang sangat dianjurkan ini telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai teladan setiap umat manusia. Yang mana dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad Saw pernah mendoakan kesembuhan tetangganya yang sedang sakit sampai tetangganya tersebut sembuh dan akhirnya masuk kedalam agama Islam, meskipun sebelumnya ia memiliki sikap yang kurang baik dan tidak jarang menghina bahkan menyakiti hati Nabi, namun Nabi

⁷²Kementerian Agama, *RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 256.

Muhammad tidak pernah membalas keburukannya dengan keburukan pula, melainkan dengan mendoakan orang-orang yang menyakitinya.

4.2.4 Saraf Sensoris

Alat indera, syaraf dan susunan syaraf, alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran, sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.⁷³

Tuhan telah memberikan komponen yang sangat penting dalam setiap diri manusia, dalam ilmu biologi disebut sebagai sistem saraf sensoris atau yang lebih dipaham adalah sebagai alat pengingat berupa otak. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Allah yang lainnya, potensi yang ada pada diri setiap manusia dapat membedakannya dengan makhluk lainnya. Salah satu potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia adalah akal. Sebagaimana dalam Q.S. Yunus/10: 100, yakni sebagai berikut:

وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَجَعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.⁷⁴

Allah Swt memberikan akal kepada manusia dan Allah juga murka kepada manusia yang tidak mempergunakan akalnya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk kesyukuran atas akal yang diberikan oleh Allah Swt kepada

⁷³Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2003), h. 154.

⁷⁴Kementerian Agama, *RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 220.

manusia, maka caranya adalah menggunakan akal sehat dalam setiap aktivitas sehari-hari. Sehingga dengan akal sehat manusia dapat hidup dengan jiwa yang tenang.

Akal sangat berhubungan dengan tingkat pengetahuan. Persepsi salah satu narasumber mengatakan bahwa pengetahuan tentang produk-produk BTN Syariah diperoleh dari pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan di waktu tertentu kemudian disamping itu pada saat briefing pagi kadang membahas tentang produk BTN Syariah. Jadi selain dari pelatihan-pelatihan khusus terdapat juga dalam briefing pagi untuk menambah pengetahuan para praktisi mengenai produk-produk BTN Syariah Kcp Parepare.

Diatas telah dijelaskan tentang persepsi dari sudut pandang praktisi bank syariah khususnya di BTN Syariah Kcp Parepare, berikut peneliti menguraikan pemahaman tentang produk-produk BTN Syariah dalam kapasitasnya menerjemahkan, menafsirkan, dan mengeksplorasi adalah sebagai berikut:

a. Menerjemahkan Produk-produk BTN Syariah

Menerjemahkan artinya sebagai pengalihan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Adapun pendapat tentang menerjemahkan produk-produk BTN Syariah Kcp Parepare adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Ainul Muhaidir mengenai mengartikan produk-produk BTN Syariah:

“Menurut saya di BTN Syariah itu ada dua produk yaitu produk tabungan BTN Batara dan tabungan BTN Prima, tabungan BTN Batara itu menggunakan akad *wadiahyad dhamanah* atau titipan dimana nasabah menyimpan dananya kemudian dikelola dan harus dikembalikan setiap saat kalau nasabah memintanya, kemudian tabungan BTN Prima itu menggunakan

akad *mudharabah mutlaqah* atau investasi yang artinya investasi itu bagi hasilnya tinggi”.⁷⁵

Kemudian menurut Bapak M. Purkan Almar mengatakan bahwa:

“Biasanya akad yang digunakan dalam pembiayaan itu ada dua yaitu *wakalah* dan *murabahah*, dimana akad *wakalah* itu kayak surat kuasa ji, sementara akad *murabahah* itu jualan beli yang objeknya harus jelas kalau tidak jelas maka kita akan batalan juga ada harga beli ditambah dengan harga jual sesuai kesepakatan bersama, itu menurut saya”.⁷⁶

Dari penelitian yang dilakukan, salah satu narasumber mengatakan bahwa ada dua produk yaitu tabungan BTN Batara yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana nasabah menitipkan dananya kepada pihak bank dan pihak bank bertanggung jawab atas dana tersebut untuk dikelola sesuai dengan prinsip Islam dan tabungan BTN Prima yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* atau dengan kata lain investasi di investasi yang diperoleh adalah bagi hasil yang tinggi. Kemudian narasumber lain mengatakan bahwa akad pembiayaan itu ada dua yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah*. *Murabahah* artinya jual beli dalam jual beli harus jelas objek yang akan diperjual belikan kemudian harga belinya ditambah dengan harga jualnya sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4: 29, yakni:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁷⁵Ainul Muhaidir, *Customer Service*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 02 Juli 2019.

⁷⁶M. Purkan Almar, *Financing Service*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 03 Juli 2019.

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁷

Ayat diatas menjelaskan kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil atau jalan yang haram menurut agama seperti riba kecuali terjadi secara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu yang berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka hal demikian boleh untuk dimakan, dan jangan kamu membunuh dirimu dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaanya bagaimanapun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat sesungguhnya Allah maha penyayang sehingga dilarangNya kamu berbuat demikian.

Pada dasarnya setiap kehidupan seseorang tidak akan pernah terlepas dari unsur ekonomi. Seperti adanya jual beli atau bertransaksi. Transaksi sendiri diartikan sebagai kejadian ekonomi yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran atau tukar menukar, pinjam meminjam atau sewa menyewa yang diawali dengan akad atas dasar suka sama suka. Menurut agama Islam transaksi yang haram dilakukan bila terdapat adanya unsur *maisir* (judi), unsur *gharar* (penipuan), dan salah satunya adalah riba. Riba itu sendiri adalah tambahan yang diperoleh dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh agama. Agama Islam sangat melarang riba sebab riba dapat memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun masyarakat. Dampak ekonomi meliputi inflasi dan ketergantungan ekonomi kemudian dampak sosialnya yaitu ketidakadilan dan ketidakpastian.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktek BTN Syariah terdapat prinsip '*adl* (keadilan) didalamnya karena salah satu namber yang mengatakan bahwa akad yang digunakan itu *mudharabah* yang artinya bagi hasil

⁷⁷Kementerian Agama, *RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82.

yang berbeda dengan riba. Kalau dalam perbankan syariah perhitungan bagi hasil dilakukan dengan *caraprofit sharing* yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah dijelaskan pada saat akad akan ditanda tangani. Jadi tidak ada kebingungan dan cek cok lagi saat bisnis atau usaha selesai dijalankan karena sebelum terjadinya akad pihak bank sudah menjelaskan mengenai bagi hasilnya.

Menurut Bapak Achmad Syaiful RD bahwa:

“Menurut saya ada dua macam akad disini yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. *Wadiah* itu titipan dimana nasabah itu menyimpan dananya di bank syariah kemudian kita kelola sesuai kesepakatan, disini yang kita gunakan itu akad *wadiah yad dhamanah* karena kita menggunakan atau mengelola dana yang dititipkan kepada kita sementara kalau akad *Yad al-amanah* itu nasabah menyewa atau membayar yaitu menggunakan deposit box. Kemudian kalau *mudharabah* artinya menyimpan dananya kayak deposito kemudian disitu ada bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah”⁷⁸.

Penjelasan lain dari narasumber yang hampir sama jawabannya dengan narasumber lain ia mengatakan bahwa ada dua akad yang digunakan yaitu akad *wadiah* atau nasabah menyimpan atau menitipkan dananya di bank lalu bank mengelolanya kemudian akad *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan dalam perbankan syariah dan akad *mudharabah mutlaqah* atau bagi hasil yang diperoleh pihak bank dan nasabah.

b. Menafsirkan produk-produk BTN Syariah

Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang lain yang diperoleh berikutnya. Ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut yaitu:

⁷⁸Achmad Syaiful RD, *Teller*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 04 Juli 2019.

Menurut Bapak Ainul Muhaidir mencoba menafsirkan pemahamannya tentang produk-produk BTN Syariah:

“Menurut saya produk tabungan BTN Batara yang menggunakan akad *wadiah* atau titipan jadi kita harus bertanggung jawab atas dana yang disimpan nasabah dengan jalan kita mengelolanya tentunya sesuai dengan prinsip syariah yaitu transaksi yang kita lakukan itu harus menghindari riba karena riba itu bukan bagian dari BTN syariah melainkan itu ada di bank konvensional sehingga nasabah yang ingin menggunakan akad atau perbankan yang sesuai dengan syariah maka mereka bisa kesini untuk melakukan transaksi serta kita juga tidak memaksa nasabah yang tidak ingin melakukan transaksi, sementara produk tabungan BTN Prima itu menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* atau investasi dimana nasabah menyediakan modal untuk dipercayakan kepada bank untuk dipergunakan dalam usaha yang baik, baik disini artinya tidak melanggar dari ajaran agama Islam kemudian bank bertanggung jawab untuk mengelola dana itu dengan usaha yang sehat dan tidak bertengan dengan ajaran agama”.⁷⁹

Sementara menurut Bapak M. Purkan Almar memberikan penafsiran terhadap apa yang dipahaminya

“Menurut saya ada dua akad yang biasanya digunakan dalam pembiayaan yaitu akad *wakalah* sama akad *murabahah*. Akad *wakalah* atau surat kuasa atau bisa juga dikatakan bahwa tolong menolong antara satu pihak dengan pihak lain dalam suatu persoalan ketika seseorang itu mempunyai halangan tertentu untuk melakukan sesuatu dan orang yang menerima hak atau yang dipercayakan tersebut harus bertanggung jawab untuk menjalankan hal tersebut, misalnya di wakili untuk mentransfer uang orang yang mewakili tersebut harus bertanggung jawab untuk melakukannya, kemudian akad *murabahah* atau jual beli dalam jual beli itu sendiri harus jelas objeknya bagaimana kalau tidak jelas bank bisa saja membatalkan hal itu karena kan kita tidak dibolehkan melakukan transaksi jual beli yang didalamnya tidak jelas apa objeknya dan sebagainya”.⁸⁰

Penjelasan dari salah satu narasumber mencoba memberikan penafsirannya mengenai produk-produk BTN Syariah yang ia pahami bahwa dalam BTN Syariah yang ia tahu ada dua akad yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah mutlaqah* atau investasi yang diterapkan pada produk tabungan BTN Prima. Kemudian pendapat

⁷⁹Ainul Muhaidir, *Customer Service, wawancara* oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 02 Juli 2019.

⁸⁰M. Purkan Almar, *Financing Service, wawancara* oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 03 Juli 2019.

lain mengatakan bahwa dalam pembiayaan bank syariah akad yang digunakan *wakalah* dan *murabahah*. *Wakalah* Menurutnya sikap tolong menolong antara pihak satu dengan pihak lain, dimana pihak pertama sebagai pemberi amanat dan yang kedua sebagai penerima amanat, ketika pemberi amanat mengalami sesuatu halangan sehingga tidak bisa melakukan kegiatan transfer uang maka pihak penerima amanat harus bisa menggantikan dalam melakukan transfer uang tersebut. Sementara *murabahah* yang menurutnya memiliki sifat jual beli dalam jual beli itu harus jelas objek yang akan diperjual belikan. Ketika objek yang diperjual belikan tidak jelas maka pihak bank bisa membatalkan akad tersebut.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya para praktisi bank memahami prinsip *khalifah* artinya mereka bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan. mereka menjelaskan mengenai akadnya mengenai bagi hasilnya bagaimana, tanggung jawab mereka dalam mengelola dana untuk usaha yang tidak haram tetapi pemahamannya hanya terbatas pada akad *wadiah*, *mudharabah*, *wakalah*, dan *murabahah* karena akad itu yang sering digunakan dalam transaksi mereka.

Sementara menurut Bapak Achmad Syaiful RD juga memberikan penafsirannya mengenai apa yang ia pahami:

“Menurut saya bahwa akad yang digunakan disini itu ada dua yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*, akad *wadiah* adalah titipan dana nasabah kemudian kita sebagai pihak bank berkewajiban dalam menggunakan atau mengelola dana itu karena yang kita gunakan disini akad *wadiah yad dhamanah* sementara kalau akad *mudharabah* itu artinya bagi hasil dibagi hasil ini tidak mengandung unsur riba atau ada tambahan yang disyaratkan oleh pihak bank karena itu bertentangan dengan ajaran agama Islam yaitu adanya unsur riba dalam suatu transaksi, jadi menurut saya riba itu hanya ada di bank konvensional tidak ada disini karena orang yang masuk kesini seolah-olah kita itu di Islamkan”.⁸¹

⁸¹Achmad Syaiful RD, *Teller*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 04 Juli 2019.

Sistem yang digunakan bank syariah dalam memperoleh keuntungan yaitu sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil berbeda dengan sistem bunga. Bunga merupakan balas jasa yang diberikan bank konvensional untuk nasabah yang memiliki simpanan dan yang harus dibayarkan nasabah kepada bank jika nasabah memiliki pinjaman di bank konvensional sementara bunga sering diidentikkan dengan riba. Riba artinya pengambilan tambahan sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Sementara sistem bagi hasil dalam bank syariah itu merupakan suatu alternatif dalam pembiayaan dimana sistem ini berdasarkan dari penetapan awal atau sesuai akad yang disepakati atau yang sudah ditetapkan di awal dan akan meningkat seiring dengan keuntungan perusahaan. Jadi sistem bunga itu identik dengan riba sementara riba adalah bentuk transaksi yang dilarang agama dan sistem bagi hasil atau nisbah itu merupakan keuntungan yang diperoleh oleh dua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Mengeksplorasi Produk-produk BTN Syariah

Eksplorasi adalah menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. Ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut pemahaman Bapak Ainul Muhaidir selama ia bereksplorasi dalam menjalankan setiap produk-produk BTN Syariah bahwa:

“Jadi pemahaman tentang produk-produk bank syariah itu tidak hanya untuk diketahui saja tetapi harus dijalankan juga bagaimanapun banyaknya pengetahuan tentang produk-produk BTN Syariah itu harus diterapkan jadi pengetahuan yang kita dapatkan akan berberkah maka dan dalam

penerapannya itu tidak boleh melenceng dari ajaran Islam tidak menerapkan bunga, tidak adanya kecurangan didalam melakukan transaksi”⁸².

Menurut Bapak M. Purkan di BTN Syariah Kcp Parepare:

“Di BTN Syariah Kcp Parepare itu biasanya diadakan pelatihan-pelatihan mengenai produk-produk perbankan syariah tetapi hanya waktu tertentu saja karena pelatihannya itu di Jakarta, tetapi disamping itu juga kadang ji sedikit dibahas kalau waktu briefing pagi, makanya briefing itu diharuskan ki ada semua karena disitumi juga bertambah pengetahuan atau pemahaman ta tentang produk-produk BTN Syariah”⁸³.

Tingkat pencarian terhadap makna dari produk-produk bank syariah memberikan konsekuensi dimana pemahaman akan semakin banyak dan bertambah. Menurut hasil penelitian diatas, salah satu narasumber mengatakan bahwa pemahaman tentang produk-produk BTN Syariah bisa didapat dari pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan di Jakarta tetapi selain itu pada saat briefing pagi mereka juga sempat membahas mengenai produk-produk BTN Syariah . kemudian pendapat lain dari narasumber mengatakan bahwa pemahaman tentang produk-produk BTN Syariah mestinya tidak hanya pada pemahaman dan pengetahuan saja, namun mestinya harus dijalankan sesuai dengan pemahaman.

Pemahaman para praktisi BTN Syariah tentang produk-produk di BTN Syariah yang disimpulkan penulis terdapat didalamnya prinsip ekonomi Islam berada pada tingkat cukup memadai, tercermin pada praktek kerja mereka pada perusahaan tempat mereka bekerja, salah satu hal yang dijadikan sebagai contoh oleh praktisi BTN Syariah Kcp Parepare pada yang menggambarkan syariah sebagai instrument syariah yang humanis adalah dengan memiliki perilaku yang baik pada praktek jujur, sopan dan tidak melanggar aturan agama Islam dalam pembiayaan yang

⁸²Ainul Muhaidir, *Customer Service*, wawancara oleh penulis di BTN syariah Kcp Parepare, 02 Juli 2019.

⁸³M. Purkan Almar, *Financing Service*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 03 Juli 2019.

menggunakan konsep bagi hasil antara nasabah bank dengan pihak bank yang bersifat fleksibel dan dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil observasi penulis melihat bahwa para praktisi BTN Syariah Kcp Parepare memahami bahwa BTN Syariah merupakan alat pertanggung jawaban mereka kelak pada Tuhan yang telah memberikan amanah kepada mereka sebagai *khalifatullah fil ardhi*, hal ini memberikan suatu keyakinan pada mereka sehingga mereka akan setuju terhadap pernyataan tersebut.

Sebagian besar nasabah dan praktisi BTN Syariah juga memberikan persepsi yang baik terkait perbedaan mendasar dari BTN Syariah dengan BTN konvensional yang menunjukkan pengakuan salah seorang nasabah tentang kemurnian prinsip syariah yang dijalankan oleh BTN Syariah. Walaupun secara umum persepsi masyarakat/nasabah sebagian besar menunjukkan hasil yang baikakan tetapi disisi preferensi, ada sebagian nasabah yang belum sepenuhnya menempatkan pilihannya pada BTN Syariah. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa walaupun praktisi telah mengakui akan tetapi tidak serta merta hal tersebut mendorong masyarakat untuk memilih BTN Syariah.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya praktisi BTN Syariah telah paham mengenai prinsip *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*, *khalifah* dan *ma'ad* dilihat dari pemahaman mereka mengenai produk-produk BTN Syariah yang kemudian penulis menyimpulkan bahwa terdapat kelima prinsip itu dalam praktek perbankan syariah.

4.3 Penerapan Prinsip Ekonomi Islam di BTN Syariah Kcp Parepare

Penerapan adalah bagaimana individu atau kelompok dalam mempraktekkan atau melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan, dalam bank syariah prinsip ekonomi Islam perlu diaplikasikan atau dipraktekkan dalam kegiatan bank syariah agar bank syariah dan orang-orang yang bekerja didalam terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Adapun penjelasan praktisi BTN Syariah tentang penerapan mengenai pemahaman yang sudah mereka jelaskan adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Ainul Muhaidir mengenai penerapan tentang produk-produk bank syariah yang dipahaminya bahwa:

“Kan ada dua akad toh yang digunakan dalam BTN syariah yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah mutlaqah*, jadi penerapan dari akad wadiah itu *wadiah* kan artinya titipan jadi nasabah yang menyimpan dananya kemudian kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sesuai ajaran Islam kemudian ketika nasabah menghendaki untuk diambil maka kita juga harus siap untuk mengembalikan kapan saja di nasabah memintanya. Kemudian akad *mudharabah mutlaqah* artinya bank yang menyediakan modal untuk nasabah untuk dipergunakan nasabah dalam usaha yang tidak menyimpang ajaran Islam kemudian penerapan akad *mudharabah mutlaqa* ini kita terapkan produk tabungan BTN Prima”.⁸⁴

Menurut Bapak M. Purkan Almar mengenai penerapan produk-produk BTN Syariah sesuai yang dipahaminya adalah sebagai berikut:

“Kalau akad *murabahah* sifatnya kan jual beli nah dalam jual beli itu harus jelas apa yang diperjual belikan toh, kan akad disini kita jelaskan ki kepada nasabah mengenai akad *wakalah* adalah ini akad *murabahah* adalah ini. jadi mereka juga sedikit ada pemahaman tentang itu, kan kalau *murabahah* itu sifatnya jual beli jadi harus jelas barangnya ada kalau tidak ada kita kasih batal ki akadnya makanya sebelum adanya akad kita tanya dulu nasabahnya bu tidak ada ji dari developer ini rumahnya jadi apa tidak kalau bilang mi jadi kemudian lanjutmi akan tetapi dikemudian hari tiba-tiba nasabah mengatakan

⁸⁴Ainul Muhaidir, *Customer Service, wawancara* oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 02 Juli 2019.

pak ternyata tidak ada rumanhya tanah kosong ji pale, jadi itu bukanmi masalah ta karena kita sudah menjelaskan diawal perjanjian bahwa dalam jual beli harus jelas apa yang diperjual belikan terus dia juga sudah menandatangani surat perjanjian pembiayaan”.⁸⁵

Penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa, salah satu narasumber mengatakan bahwa penerapan akad *wadiah* di BTN Syariah yaitu ketika nasabahnya menitipkan dananya kepada bank maka bank berkewajiban untuk mengelolanya sesuai dengan usaha yang halal dan bertanggung jawab untuk mengembalikannya kapanpun ketika nasabah menghendaki dan akad *mudharabah* yang diterapkan adalah *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan BTN primayang keuntungannya dari bagi hasil. kemudian narasumber lain berpendapat bahwa penerapan dalam pembiayaan ada dua akad, salah satu akad yang dijelaskan akad *murabahah* yang sifatnya jual beli kemudian penerapan jual beli di BTN Syariah menurutnya awalnya sebelum terjadi akad mereka menjelaskan terlebih dahulu mengenai akad tersebut sehingga apabila sudah terjadi akad atau perjanjian yang sudah ditanda tangani maka itu bukan penyesalan dari pihak bank karena di awal mereka sudah menjelaskan tentang akad yang digunakan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nhal/16: 90.yakni:

أَتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁸⁶

⁸⁵M. Purkan Almar, *Financing Service*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 03 Juli 2019.

⁸⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

Ayat diatas menjelaskan bahwa larangan Allah kepada semua umat manusia untuk berbuat keji dan berlaku tidak adil kepada sesama makhluk Allah karena hal tersebut akan berdampak pada permusuhan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain yang akan sangat dibenci Allah Swt.

Praktisi BTN Syariah Kcp Parepare sudah menjelaskan diawal mengenai akad-akad yang akan digunakan sebelum terjadinya akad (perjanjian), praktisi menjelaskan kepada setiap nasabah yang akan melakukan transaksi tanpa melihat nasabah yang ingin melakukan transaksi, dengan demikian dalam penerapan akad tersebut secara tidak langsung terdapat prinsip *'adl* (keadilan) dan juga terdapat prinsip *khalifah* terlihat dari salah satu narasumber mengatakan bahwa ketika nasabah menitipkan dananya kepada pihak bank dan pihak bank bertanggung jawab untuk mengembalikannya kepada nasabah kapanpun nasabah menghendaknya.

Jadi penerapan akad *wadiah* di BTN Syariah yaitu *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk tabungan BTN Batara dimana nasabah yang menitipkan dananya di bank akandikelola oleh bank pada usahanya yang halal terhindar dari riba dan dikembalikan kapan saja jika nasabah memintanya, kemudian *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah* yang diterapkan pada produk tabungan BTN Prima dimana nasabah yang memberikan dananya kepada bank dan bank yang mengelolanya untuk usaha atau investasi apa selama tidak bertentangan dengan agama Islam kemudian bagi hasil dari investasi tersebut cukup tinggi.

Menurut Bapak Achmad Syaiful RD mengenai penerapan produk-produk BTN Syariah sesuai yang dipahaminya adalah sebagai berikut:

“*Wadiah* itukan titipan dan *mudharabah* itu bagi hasil.Jadi menurut saya penerapannya kan kalau *wadiah* itu ada dua jenisnya ada *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad dhamanah* tetapi yang lebih kita terapkan disini itu *wadiah yad dhamanah* dimana nasabah menitipkan dananya kepada bank kemudian bank secara bebas menggunakan dana tersebut tetapi

penggunaannya dalam usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kemudian dari akad *mudharabah* sendiri kita disini menerapkan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan BTN Prima yaitu bank menyediakan modal kepada nasabah kemudian bank memberikan kewenangan kepada pihak nasabah dalam menentukan jenis dan tempat investasi kemudian bagi hasilnya sesuai yang kita sepakati bersama selama investasi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam”.⁸⁷

Dari pendapat diatas, salah satu narasumber yang mengatakan bahwa penerapan akad *wadiah* dan akad *mudharabah* di BTN Syariah Kcp Parepare bahwa akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk tabungan BTN Batara dan bank berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sewaktu-waktu dikembalikan kepada nasabah ketika ia memintanya. Sementara penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan BTN Prima dengan penggunaan tabungan prima ini nasabah dan bank memperoleh bagi hasil yang cukup tinggi.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sebenarnya secara tidak langsung terdapat prinsip *nubuwwah* terlihat dengan penerapan akad *wadiah yad dhamanah* bahwa pihak bank memang menggunakan dana nasabah dan kemudian mengembalikannya kapanpun nasabah ingin mengambilnya sesuai dengan pengertian *wadiah yad dhamana* itu sendiri bahwa pihak nasabah menitip dananya ke bank syariah dan bank syariah bebas dalam menggunakan dana tersebut selama tidak bertentang dengan ajaran Islam.

Kemudian praktisi juga memberikan salah satu contoh bentuk transfaransi dalam bank syariah khususnya di BTN Syariah Kcp Parepare adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Ainul Muhaidir salah satu bentuk transfaransi kita di BTN Syariah adalah sebagai berikut:

⁸⁷Achmad Syaiful RD, *Teller*, wawancara oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 04 Juli 2019.

“Dalam bank syariah kita tidak boleh menerima apapun dari nasabah baik itu berupa parcel atau apapun itu karena itu termasuk gratifikasi nah gratifikasi itu merupakan tindak pidana yang ada hukumnya itu terdapat dalam undang-undang, itu sebabnya kita tidak boleh menerima semacam itu dari nasabah”.⁸⁸

Pendapat diatas menjelaskan bahwa dalam bank syariah nasabah tidak diperbolehkan untuk membawa parcel atau semacamnya dan praktisi juga tidak boleh mengambil parcel tersebut karena hal itu merupakan gratifikasi. Gratifikasi itu merupakan tindak pidana, landasan hukumnya adalah undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang no 20 tahun 2001 pasal 12. Penerima gratifikasi diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling sedikit Rp 1 milyar.⁸⁹

Di BTN Syariah Kcp Parepare para praktisi sangat memperhatikan sikap kejujuran didalam melakukan aktivitasnya salah satu contohnya adalah dengan tidak menerima parcel atau dalam bentuk apapun karena praktisi menganggap bahwa hal itu merupakan sebuah tindakan gratifikasi yang tidak diperbolehkan di perbankan syariah khususnya di BTN Syariah.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktisi BTN Syariah telah menerapkan prinsip nubuwwah salah satunya kejujuran terlihat dengan praktisi tidak menerima parcel dan semacamnya dari nasabah BTN Syariah Kcp parepare karena itu merupakan bentuk yang tidak diperbolehkan dalam perbankan syariah yang kemudian diterapkan juga di BTN Syariah.

Praktisi bank syariah juga memberikan penjelasannya mengenai kewajiban kepada Allah salah satunya adalah shalat adalah sebagai berikut:

⁸⁸Ainul Muhaidir, *Customer Service, wawancara* oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 02 Juli 2019.

⁸⁹*Gratifikasi*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki> (diakses 28 Juli 2019).

Menurut Ainul Muhaidir memberikan pendapatnya mengenai shalat:

“Kalau menurut saya ketika kita masih sementara kerja tiba-tiba masukmi waktu shalat kemudian kita hentikan dulu pekerjaan ta dengan pergi ki shalat di musholah yang sudah disediakan tapi harus ki bergantian-gantian karena ini bank tidak bolehki kosong karena ada uang yang harus dijaga, itumi makanya tidak secara sekaliguski pergi shalat karena ditakutkan ada hal yang tidak diharapkan terjadi”.⁹⁰

Menurut Achmad Syaiful RD mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya kitakan sudah sama-sama besar dih jadi tau maki kewajibanta kepada Allah jadi kalau misalkan masukmi waktu shalat yah pergi mki shalat dan pekerjaan itu kita tinggalkan untuk sementara kemudian kita juga tidak lupa mengajak teman-teman untuk ikut shalat”.

Jadi menurut salah satu narasumber diatas mengatakan dengan tegas bahwa setiap karyawan wajib untuk melaksanakan shalat meskipun pada saat itu mereka masih sibuk-sibuknya kerja, dalam melaksanakan shalat mereka bergantian-gantian karena bank itu tidak boleh dalam keadaan kosong karena dana/uang yang harus praktisi jaga dan narasumber lain juga mengatakan hal yang sama bahwa ketika sudah memasuki waktu shalat maka para praktisi meninggalkan pekerjaannya untuk sementara dan mengerjakan shalat setelah mereka selesai shalat baru kembali ke aktivitas semula. Dengan demikian, meskipun para praktisi BTN Syariah Kcp Parepare masih sibuk dalam menyelesaikan pekerjaannya di BTN Syariah mereka tetap tidak melupakan kewajibannya kepada Tuhannya karena mereka tahu bahwa setiap pekerjaan yang mereka lakukan tidak terlepas dari pengawasan Allah swt.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya prinsip *tauhid* dalam setiap rutinitas para praktisi yang dibuktikan dengan mereka tetap melaksanakan shalat meskipun mereka masih sibuk mengerjakan tugasnya namun karena praktisi percaya bahwa Allah selalu mengawasi kegiatannya sehingga mereka tidak melupakan kewajiban mereka kepada Tuhannya.

⁹⁰Ainul Muhaidir, *Customer Service, wawancara* oleh penulis di BTN Syariah Kcp Parepare, 02 Juli 2019.

Para praktisi perbankan syariah yakin bahwa setiap pekerjaan yang mereka kerjakan selalu dalam pengawasan Allah Swt. Oleh karena itu, mereka takut untuk berbuat curang dalam setiap aktivitas yang dikerjakan karena mereka yakin bahwa semua itu akan dipertanggung jawabkan nanti dihadapan Allah yaitu di akhirat. Sehingga para praktisi dalam melakukan aktivitasnya selalu berusaha melakukannya sesuai dengan ajaran agama Islam salah satunya adalah dengan menjalankan shalat, karena shalat merupakan salah satu cara manusia berhubungan dengan Tuhannya dan dengan shalat manusia bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarangnya.

Penerapan prinsip ekonomi Islam di BTN Syariah Kcp Parepare adalah sebagai berikut:

1. Larangan menghasilkan harta dengan jalan batil, seperti penipuan, melanggar janji, riba, pencurian, tidak adanya kejelasan mengenai objek dalam jual beli dan mengusahakan barang-barang yang haram dan berbahaya bagi pribadi dan orang lain.
2. Larangan menimbun harta tanpa adanya manfaat yang diperoleh dari harta tersebut, serta larangan untuk tidak amanat dalam mengerjakan pekerjaan.
3. Larangan untuk berbuat zalim kepada diri sendiri dan orang lain.
4. Larangan berbuat kikir dan terlalu melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam segala sesuatu.

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam yang terdapat di BTN Syariah Kcp Parepare adalah mencakup seluruh aktivitas dari BTN Syariah baik dari segi pengelolaan dana, produk dari BTN Syariah, pelayanan, maupun sikap dan tingkah laku para praktisi dan orang yang berada didalamnya. Dalam hal ini,

prinsip ekonomi Islam itu dirangkum menjadi lima bagian yaitu, prinsip *tauhid*, *adl*, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma'ad*.

Adapun penjelasan mengenai kelima prinsip ekonomi Islam yang diterapkan di BTN Syariah Kcp Parepare sebagai berikut:

a. Prinsip '*adl* (keadilan)

Menurut salah satu narasumber mengatakan bahwa setiap nasabah yang ingin melakukan transaksi sebelum terjadinya akad dan penandatanganan akad maka terlebih dahulu praktisi menjelaskan mengenai akad yang akan digunakan tanpa melihat siapa nasabah yang akan melakukan transaksi sehingga hal tersebut menimbulkan perasaan adil kepada setiap nasabah, adil itu sendiri adalah perasaan tidak menzalimi atau tidak membedakan nasabah baik dari penampilan, kaya atau orang miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan. Sebagaimana dalam Q.S An-Nahl/16: 90, yang membahas tentang keadilan yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa larangan Allah kepada seluruh umat manusia untuk berbuat keji dan berlaku tidak adil karena hal tersebut juga akan berdampak pada permusuhan yang akan berakibat buruk bagi dirinya sendiri dan juga kepada orang lain yang akan sangat dibenci olehh Allah Swt.

⁹¹Kementerian Agama, *RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

b. Prinsip *nubuwwah* (sifat Nabi dan Rasul salah satunya kejujuran)

Salah satu praktisi mengatakan bahwa salah satu bentuk transparansi atau kejujuran:

“Salah satu bentuk transparansi atau kejujuran adalah kita lakukan disini itu kita terbuka pada laporan keuangan nasabah siapapun yang ingin melihatnya kita perbolehkan kecuali data-data nasabah itu menjadi rahasia kita karena banyak hal yang dikhawatirkan ketika kita membeberkan data nasabah”.⁹²

Kejujuran atau transparansi merupakan suatu hal yang dipercayakan kepada seseorang baik harta, ilmu pengetahuan dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, dan disampaikan dengan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang dikurangi atau dilebih-lebihkan. Kemudian praktisi lain juga mengatakan bahwa salah satu bentuk kejujuran dari BTN Syariah Kcp Parepare adalah dengan tidak menerima parcel atau semacamnya dari nasabah karena hal tersebut merupakan bentuk gratifikasi. Jadi di BTN Syariah Kcp Parepare sangat memperhatikan yang namanya kejujuran dalam aktivitas mereka.

Kejujuran yang bersifat transparansi yang dilakukan di BTN Syariah Kcp Parepare kepada nasabahnya adalah diantaranya menjelaskan akad yang akan digunakan, menjelaskan mengenai bagi hasil, kemudian tidak menerima parcel atau semacamnya. Sebagaimana dalam Q.S At-Taubah 9/: 119, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.⁹³

⁹²Achmad Syaiful RD, *Teller*, wawancara oleh penulis di BTN syariah Kcp Parepare, 04 Juli 2019.

⁹³Kementerian Agama, *RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 206.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, yaitu menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Kemudian Allah memerintahkan agar bersama dengan orang-orang yang benar. Artinya bahwa dalam mencari teman, kita juga harus memilih mana teman yang baik yang nantinya akan membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan mana teman yang menyesatkan. Jadikanlah orang yang baik sebagai teman dan tinggalkan orang yang menyesatkan. Sama halnya dalam perbankan syariah kita harus mampu membedakan mana yang baik untuk dikerjakan dan mana yang buruk untuk tidak dikerjakan, sehingga yang baik akan membawa kita kepada yang baik dan yang buruk kita tinggalkan. Misalnya dalam transaksi itu harus dilakukan dengan betul-betul mencatat laporan transaksi sesuai yang terjadi bukan sesuai dengan keinginan kita.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian di BTN Syariah Kcp Parepare para praktisi dan orang yang bekerja di BTN Syariah Kcp Parepare juga memberikan pelayanan yang bagus dilihat dari nasabah yang baru datang ditanya oleh satpam mengenai hal yang dibutuhkan nasabah tersebut, apabila nasabah tersebut ingin melakukan transaksi ketika tidak ada nasabah lain yang melakukan transaksi maka pada saat itu juga nasabah akan dilayani dalam melakukan transaksi. Ini juga merupakan salah satu bentuk keadilan dalam BTN Syariah karena setiap nasabah diperlakukan sama tidak dibedakan mana yang berpendidikan atau mana yang kaya itu tidak diberlakukan oleh BTN Syariah karena yang terpenting nasabahnya merasa nyaman dan senang dengan pelayanan yang diberikan.

c. Prinsip *Khalifah*

Prinsip *khalifah* disini adalah manusia sebagai wakil Allah dalam menjaga, melestarikan dan menggunakan sumber daya tanpa merusaknya, dengan demikian sebagai wakil Allah di bumi manusia harus bertanggung jawab dalam mengelolanya sesuai ajaran Islam dan tanpa merusaknya. Sama halnya dalam bank syariah dalam mengerjakan tugas para praktisi harus betul-betul bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Salah satu contoh dalam bank syariah yang dijelaskan oleh salah satu narasumber bahwa dengan adanya akad *wadiah yad dhamanah* dimana nasabah menyimpan dananya di bank syariah kemudian bank syariah bertanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan agama Islam dan bertanggung jawab untuk mengembalikannya kapanpun nasabah menghendakinya. Prinsip *khalifah* terletak pada tanggung jawab bank untuk mengelola dana yang dititip si nasabah dan mengembalikannya kapanpun nasabah menghendaki. Sebagaimana dalam Q.S Ash-shaffat/37: 102, yakni:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤِيْ اِيَّ اَرَى فِي الْمَمَامِرِ اَنِّيْ اَدْنَحُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى ؕ قَالَ يَتَابَّتْ اَفْعَالُ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

Terjemahnya:

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".⁹⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim a.s mengajarkan sikap tanggung jawab terhadap anaknya, Ismail a.s beliau menanyakan bagaimana

⁹⁴Kementerian Agama, *RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 449.

pendapat Ismail tentang mimpinya. Lalu Ismail menuruti perintah Allah Swt yang mana ia berarti memiliki rasa tanggung jawab terhadap Tuhannya.

Dalam perbankan syariah praktisi harus mampu menerapkan sikap tanggung jawab dalam diri setiap praktisi sendiri karena hal itu juga akan berdampak baik terhadap kelangsungan tempat mereka bekerja.

d. Prinsip *Tauhid*


Salah satu narasumber mengatakan bahwa dalam kesibukannya bekerja mereka tetap menjalankan kewajibannya kepada Allah seperti tetap menjalankan shalat, hal ini menandakan bahwa para praktisi meyakini dan percaya bahwa Allah selalu mengawasi setiap kegiatan yang mereka lakukan sehingga para praktisi takut untuk berbuat curang dalam pekerjaannya.

Para praktisi bank syariah yakin bahwa setiap pekerjaan dan setiap tindakan yang dilakukan di bumi akan mendapatkan balasan di akhiran nanti, ketika mereka melakukan perbuatan yang buruk maka balasannya juga akan buruk begitupun ketika melakukan perbuatan baik maka balasannya pun akan baik di akhirat nanti. Sehingga praktisi selalu berusaha untuk tetap menjalankan perintah Allah dalam menjalankan suatu transaksi atau pekerjaan yang dilakukan.

e. Prinsip *Ma'ad*

Sesuai dengan observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian. Penulis melihat bahwa praktisi memberikan pelayanan yang baik dan tidak ada perbedaan ada nasabah kaya dengan nasabah miskin, nasabah berpendidikan dan nasabah yang tidak berpendidikan, sehingga hal itu membuat nasabah merasa senang akan pelayanan yang diberikan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *ma'ad* ini juga terdapat dalam BTN Syariah

salah satunya dari pelayanan yang baik sehingga memberikan keuntungan bagi pihak bank dan juga perasaan senang kepada nasabah dengan perasaan senang tersebut membuktikan bahwa bukan hanya keuntungan pribadi yang ingin dicapai oleh bank tetapi juga bagaimana ia memberikan keuntungan yang baik diakhirat nanti. Dapat juga dilihat dari penjelasan para praktisi mengenai produk-produk BTN Syariah yang ditawarkan berdasarkan pada prinsip syariah hal itu berarti BTN Syariah menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariah, dengan demikian BTN Syariah tidak hanya mementingkan kebutuhan bank saja tetapi juga bagaimana ia mempertanggung jawabkannya diakhirat nanti salah satunya dengan memberikan atau menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Pemahaman para praktisi bank syariah tentang prinsip ekonomi Islam, mereka sudah cukup memahami, terlihat dari praktek kerja mereka di BTN Syariah Kcp Parepare, salah satu yang dijadikan contoh oleh para praktisi bank syariah di BTN Syariah pada menggambarkan syariah sebagai instrument syariah yang humanis adalah dengan memiliki akhlak yang baik dalam praktek jujur, sopan dan tidak melanggar aturan-aturan agama dalam pembiayaan.
- 5.1.2 Penerapan prinsip Ekonomi Islam di BTN Syariah Kcp Parepare Kota parepare telah dilaksanakan atau dipraktekkan dengan baik sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Praktisi BTN Syariah Kcp Parepare

- 5.2.1.1 Pemahaman para praktisi bank syariah pada BTN Syariah Kcp Parepare tentang prinsip ekonomi Islam sudah mereka pahami. Namun, manajemen BTN Syariah Kcp Parepare hendaknya melakukan evaluasi ekstenal terhadap pemahaman para praktisi bank syariah tentang prinsip ekonomi Islam agar pemahamannya lebih baik lagi.
- 5.2.1.2 Manajemen BTN Syariah Kcp Parepare hendaknya melakukan pelatihan yang berkesinambungan bagi para praktisi BTN Syariah Kcp Parepare, Agar pemahaman para praktisi perbankan syariah yang bekerja pada BTN Syariah

Kcp Parepare dapat terus meningkat, seiring dengan hakikat ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan sejalan dengan perubahan realitas yang terjadi pada masyarakat.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

5.2.2.1 Diharapkan dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk peneliti selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor dan variabel yang berbeda.

5.2.2.2 Bagi pihak peneliti selanjutnya agar lebih memperhatikan waktu penelitian agar tidak mengganggu aktivitas pekerja narasumber atau pihak bank. Pihak peneliti selanjutnya datang melakukan wawancara ketika narasumber tidak sibuk agar mendapatkan sumber informasi yang akurat dan tepat.




DAFTAR PUSTAKA


- Al-Qur'an Al-Karim.
- Amar, Fausan. 2016. *Ekonomi Islam Suatu pengantar*. Jakarta Selatan: Uhamka Press.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwar, Saifudin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2011. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Echols, Jhon M dan Hasan Shaldily. 2007. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Effendi, Tajuddin Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Emsir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fausia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2010. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2000. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: III T.

- Kuswana, Wowo Sunaryo. 2012. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al., eds., 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Nurhasna, dan Didik Tumianto. 2007. *Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Sarana Pustaka.
- Nisar, Muhammad. 2012. *Pengantar Ekonomi Islam*. Malang.
- Phoenix, Tim Pustaka. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix.
- Purwanto, Ngalim. 2013. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja RosdaKarya.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Ecomics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rianto, M. Nur dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Sobur, Alex. 2014. *Ensiklopedia Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekamata Media.
- Sujanto, Agus. 2008. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

- Suharman. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Sugihartono. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Press.
- Toha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.
- .2003. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Usma, Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Walgino, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waidi. 2006. *The Art Of Re-engineering Your Mind Of success*. Jakarta: Gramedia.
- Afdal, Andi Muh. Nurul. 2011. *Studi Pemahaman Nilai-nilai Syariah pada Praktisi Perbankan Syariah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Unhas.
- Effendy, Muhadir. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. www.kbbi.kemdikbud.go.id/tentang/Defenisi/Pemahaman, (diakses 25 Juli 2019).
- S, Mutiara Fransiska. 2013. *Pemahaman Praktisi Bank Syariah terhadap Nilai-nilai Akuntansi Syariah*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Gratifikasi*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki> (diakses 28 Juli 2019).



Tabungan BTN Batara 



**338 OUTLET
50.000
ATM**

VISA PLUS

DEBIT BTN ONLINE **ATM BERGAMA**

with **10th Anniversary** **Keuangan Syariah**

Terangi Masa Depan
Dengan Menabung

Snap This QR




500-286 www.bta.co.id www.bta.co.id www.bta.co.id

BTN Syariah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pemahaman anda tentang produk-produk BTN Syariah?
2. Bagaimana perhatian anda terhadap produk-produk BTN Syariah?
3. Bagaimana pendapat anda tentang karyawan yang memiliki alat indera yang sempurna tetapi masih melanggar aturan agama Islam?
4. Bagaimana pengertian produk-produk BTN Syariah menurut anda?
5. Bagaimana penafsiran produk-produk BTN Syariah menurut anda?
6. Bagaimana eksplorasi anda tentang produk-produk BTN Syariah?
7. Bagaimana penerepan produk-produk BTN Syariah menurut anda?
8. Bagaimana bentuk transparansi di BTN Syariah menurut anda?
9. Bagaimana mengerjakan kewajiban anda kepada Allah selagi anda sibuk bekerja, misalnya shalat?



TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1

Tanggal Wawancara : 02 Juli 2019
Tempat/Waktu : BTN Syariah Kcp Parepare

Identitas Informan 1

1. Nama : Ainul Muhaidir
2. Umur : 22 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan Formal : S1
5. Pekerjaan : *Costumer Service*

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pemahaman anda tentang produk-produk BTN Syariah?

Menurut saya produk yang digunakan BTN Syariah itu *wadiah* dan *mudharabah mutlaqah*. *Wadiah* berarti titipan dana nasabah dan kita kelola dengan usaha yang benar, *mudharabah mutlaqah* adalah nasabah menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang simpan. Kemudian pembagian produk itu ada dua yaitu tabungan BTN Batara dan tabungan BTN Prima. Jadi tabungan BTN Batara itu digunakan untuk sehari-hari sementara Tabungan BTN Prima digunakan untuk investasi jadi Batara bisa digunakan untuk menyeter tunai dan tarik tunai untuk tabungan

sementara Prima digunakan untuk investasi dimana itu bagi hasilnya lebih tinggi, jadi orang menabung di BTN Syariah dengan menggunakan Prima itu bagi hasilnya tinggi jadi setiap bulan mereka mendapat bagi hasil yang tinggi namanya investasi berarti bagi hasilnya tinggi”.

2. Bagaimana perhatian anda terhadap produk-produk BTN Syariah?

Menurut saya perhatian terhadap produk-produk BTN Syariah tentunya kita lakukan promosi supaya nasabah juga mengerti bahwa yang dimaksud dengan produk ini dan produk itu supaya nanti tidak ada penyesalan di pihak bank karena kan kita sudah menjelaskannya kepada nasabah mengenai akad tadi. Bahkan kalau pulangka terus ada orang yang bertanya mengenai BTN Syariah saya jelaskan ki kemudian setelah itu kita juga membahas masalah produk-produknya.

3. Bagaimana pendapat anda tentang karyawan yang memiliki alat indera yang sempurna tetapi masih melanggar aturan agama Islam?

Orang yang seperti itu yang secara fisik memiliki kesehatan yang baik namun masih melanggar ajaran agama Islam seperti masih melakukan praktek riba sementara kitakan sudah ditempatkan di bank syariah jadi seolah-olah kita di Islamkan ketika kita sudah masuk dalam perbankan syariah

4. Bagaimana pengertian produk-produk BTN Syariah menurut anda?

Menurut saya di BTN Syariah itu ada dua produk yaitu produk tabungan BTN Batara dan tabungan BTN Prima, tabungan BTN Batara itu menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* atau titipan dimana nasabah menyimpan dananya kemudian dikelola dan harus dikembalikan setiap saat kalau nasabah memintanya, kemudian tabungan BTN Prima itu menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* atau investasi yang artinya investasi itu bagi hasilnya tinggi

5. Bagaimana penafsiran produk-produk BTN Syariah menurut anda?

Menurut saya produk tabungan BTN Batara yang menggunakan akad *wadiah* atau titipan jadi kita harus bertanggung jawab atas dana yang disimpan nasabah dengan jalan kita mengelolanya tentunya sesuai dengan prinsip syariah yaitu transaksi yang kita lakukan itu harus menghindari riba karena riba itu bukan bagian dari BTN syariah melainkan itu ada di bank konvensional sehingga nasabah yang ingin menggunakan akad atau perbankan yang sesuai dengan syariah maka mereka bisa kesini untuk melakukan transaksi serta kita juga tidak memaksa nasabah yang tidak ingin melakukan transaksi, sementara produk tabungan BTN Prima itu menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* atau investasi dimana nasabah menyediakan modal untuk dipercayakan kepada bank untuk dipergunakan dalam usaha yang baik, baik disini artinya tidak melanggar dari ajaran agama Islam kemudian bank bertanggung jawab untuk mengelola dana itu dengan usaha yang sehat dan tidak bertengan dengan ajaran agama

6. Bagaimana eksplorasi anda tentang produk-produk BTN Syariah?

Jadi pemahaman tentang produk-produk bank syariah itu tidak hanya untuk diketahui saja tetapi harus dijalankan juga bagaimanapun banyaknya pengetahuan ta tentang produk-produk BTN Syariah itu harus diterapkan jadi pengetahuan yang kita dapatkan akan berberkah maka dan dalam penerapannya itu tidak boleh melenceng dari ajaran Islam tidak menerapkan bunga, tidak adanya kecurangan didalam melakukan transaksi

7. Bagaimana penerapan produk-produk BTN Syariah menurut anda?

Kan ada dua akad toh yang digunakan dalam BTN syariah yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah mutlaqah*, jadi penerapan dari akad wadiah itu *wadiah* kan

artinya titipan jadi nasabah yang menyimpan dananya kemudian kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sesuai ajaran Islam kemudian ketika nasabah menghendaki untuk diambil maka kita juga harus siap untuk mengembalikan kapan saja di nasabah memintanya. Kemudian akad *mudharabah mutlaqah* artinya bank yang menyediakan modal untuk nasabah untuk dipergunakan nasabah dalam usaha yang tidak menyimpang ajaran Islam kemudian penerapan akad *mudharabah mutlaqa* ini kita terapkan produk tabungan BTN Prima

8. Bagaimana bentuk transparansi di BTN Syariah menurut anda?

Dalam bank syariah kita tidak boleh menerima apapun dari nasabah baik itu berupa parcel atau apapun itu karena itu termasuk gratifikasi nah gratifikasi itu merupakan tindak pidana yang ada hukumnya itu terdapat dalam undang-undang, itu sebabnya kita tidak boleh menerima semacam itu dari nasabah

9. Bagaimana mengerjakan kewajiban anda kepada Allah selagi anda sibuk bekerja, misalnya shalat?

Kalau menurut saya ketika kita masih sementara kerja tiba-tiba masukmi waktu shalat kemudian kita hentikan dulu pekerjaan ta dengan pergi ki shalat di musholah yang sudah disediakan tapi harus ki bergantian-gantian karena ini bank tidak bolehki kosong karena ada uang yang harus dijaga, itumi makanya tidak secara sekaliguski pergi shalat karena ditakutkan ada hal yang tidak diharapkan terjadi

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 2

Tanggal Wawancara : 03 Juli 2019
Tempat/Waktu : BTN Syariah Kcp Parepare

Identitas Informan 2

1. Nama : M. Purkan Almar
2. Umur : 31 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan Formal : S1
5. Pekerjaan : *Financing Service*

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pemahaman anda tentang produk-produk BTN Syariah?

Menurut saya dalam pembiayaan itu dua akad yang biasa digunakan yaitu *murabahah* sama akad *wakalah*. Kalau *murabahah* kan jual beli jadi harus jelas apa yang diperjual belikan dan ada harga beli ditambah dengan harga jual kalau tidak jelas i kan bukan sifatnya *murabahah* kalau *wakalah* yang saya tau kayak surat kuasa ji.

2. Bagaimana perhatian anda terhadap produk-produk BTN Syariah?

Menurut saya sendiri bahwa kita harus memperhatikan produk-produk itu dengan cara dipromosikan kepada masyarakat kemudian kita menjelaskan bagaimana

yang dimaksudnya dengan produk tabungan BTN Batara bagaimana tabungan BTN Prima, kita juga menjelaskan akad-akad yang digunakan nanti dalam transaksi.

3. Bagaimana pendapat anda tentang karyawan yang memiliki alat indera yang sempurna tetapi masih melanggar aturan agama Islam?

Semua orang punya hak sendiri dalam menjalani hidupnya. Jadi menurut saya bahwa orang yang memiliki alat indera lengkap berupa fisik yang utuh namun masih melanggar aturan agama Islam seperti dalam melakukan jual beli terus jual beli yang dilakukan tidak jelas objeknya ini sama halnya bahwa transaksi itu tidak jelas objek yang diperjual belikan, kita tidak berhak untuk mengatakan bahwa eh itu salah itu tidak benar karena pendapat orang berbeda-beda jadi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain itu biarlah menjadi urusannya dengan Tuhan, yang penting kita sudah memberikan pemahaman bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan kita mendoakannya semoga kita sama-sama hijrah.

4. Bagaimana pengertian produk-produk BTN Syariah menurut anda?

Biasanya akad yang digunakan dalam pembiayaan itu ada dua yaitu *wakalah* dan *murabahah*, dimana akad *wakalah* itu kayak surat kuasa ji, sementara akad *murabahah* itu kan jual beli yang objeknya harus jelas kalau tidak jelas maka kita akan batalan juga ada harga beli ditambah dengan harga jual sesuai kesempatan bersama, itu menurut saya.

5. Bagaimana penafsiran produk-produk BTN Syariah menurut anda?

Menurut saya ada dua akad yang biasanya digunakan dalam pembiayaan yaitu akad *wakalah* sama akad *murabahah*. Akad *wakalah* atau surat kuasa atau bisa

juga dikatakan bahwa tolong menolong antara satu pihak dengan pihak lain dalam suatu persoalan ketika seseorang itu mempunyai halangan tertentu untuk melakukan sesuatu dan orang yang menerima hak atau yang dipercayakan tersebut harus bertanggung jawab untuk menjalankan hal tersebut, misalnya di wakili untuk mentransfer uang orang yang mewakili tersebut harus bertanggung jawab untuk melakukannya, kemudian akad *murabahah* atau jual beli dalam jual beli itu sendiri harus jelas objeknya bagaimana kalau tidak jelas bank bisa saja membatalkan hal itu karena kan kita tidak dibolehkan melakukan transaksi jual beli yang didalamnya tidak jelas apa objeknya dan sebagainya.

6. Bagaimana eksplorasi anda tentang produk-produk BTN Syariah?

Di BTN Syariah Kcp Parepare itu biasanya diadakan pelatihan-pelatihan mengenai produk-produk perbankan syariah tetapi hanya waktu tertentu saja karena pelatihannya itu di Jakarta, tetapi disamping itu juga kadang ji sedikit dibahas kalau waktu briefing pagi, makanya briefing itu diharuskan ki ada semua karena disitumi juga bertambah pengetahuan atau pemahaman ta tentang produk-produk BTN Syariah.

7. Bagaimana penerapan produk-produk BTN Syariah menurut anda?

Kalau akad *murabahah* sifatnya kan jual beli nah dalam jual beli itu harus jelas apa yang diperjual belikan toh, kan akad disini kita jelaskan ki kepada nasabah mengenai akad *wakalah* adalah ini akad *murabahah* adalah ini. jadi mereka juga sedikit ada pemahaman tentang itu, kan kalau *murabahah* itu sifatnya jual beli jadi harus jelas barangnya ada kalau tidak ada kita kasih batal ki akadnya makanya sebelum adanya akad kita tanya dulu nasabahnya bu tidak ada ji dari develover ini rumahnya jadi apa tidak kalau bilang mi jadi kemudian lanjutmi

akan tetapi dikemudian hari tiba-tiba nasabah mengatakan pak ternyata tidak ada rumanhya tanah kosong ji pale, jadi itu bukanmi masalah ta karena kita sudah menjelaskan diawal perjanjian bahwa dalam jual beli harus jelas apa yang diperjual belikan terus dia juga sudah menandatangani surat perjanjian pembiayaan



TRANSKIP WAWANCARA

Informan 3

Tanggal Wawancara : 04 Juli 2019
Tempat/Waktu : BTN Syariah Kcp Parepare

Identitas Informan 3

2. Nama : Achmad Syaiful RD
3. Umur : 22 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pendidikan Formal : SMK
6. Pekerjaan : *Teller Bank*

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pemahaman anda tentang produk-produk BTN Syariah?

Menurut saya ada dua macam akad disini yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. *Wadiah* itu titipan dimana nasabah itu menyimpan dananya di bank syariah kemudian kita kelola sesuai kesepakatan, kemudian kalau *mudharabah* artinya nasabah menyimpan dananya kayak deposito kemudian disitu ada bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah.

2. Bagaimana perhatian anda terhadap produk-produk BTN Syariah?

Menurut saya bahwa produk-produk BTN syariah semoga kedepan akan bertambah dan tentunya mampu memberikan perasaan senang kepada nasabah yang menggunakan produk -produk dari BTN Syariah.

3. Bagaimana pengertian produk-produk BTN Syariah menurut anda?

Menurut saya ada dua macam akad disini yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. *Wadiah* itu titipan dimana nasabah itu menyimpan dananya di bank syariah kemudian kita kelola sesuai kesepakatan, disini yang kita gunakan itu akad *wadiah yad dhamanah* karena kita menggunakan atau mengelola dana yang dititipkan kepada kita sementara kalau akad *Yad al-amanah* itu nasabah menyewa atau membayar yaitu menggunakan deposit box. Kemudian kalau *mudharabah* artinya menyimpan dananya kayak deposito kemudian disitu ada bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah.

4. Bagaimana penafsiran produk-produk BTN Syariah menurut anda?

Menurut saya bahwa akad yang digunakan disini itu ada dua yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*, akad *wadiah* adalah titipan dana nasabah kemudian kita sebagai pihak bank berkewajiban dalam menggunakan atau mengelola dana itu karena yang kita gunakan disini akad *wadiah yad dhamanah* sementara kalau akad *mudharabah* itu artinya bagi hasil dibagi hasil ini tidak mengandung unsur riba atau ada tambahan yang disyaratkan oleh pihak bank karena itu bertentangan dengan ajaran agama Islam yaitu adanya unsur riba dalam suatu transaksi, jadi menurut saya riba itu hanya ada di bank konvensional tidak ada disini karena orang yang masuk kesini seolah-olah kita itu di Islamkan.

5. Bagaimana penerapan produk-produk BTN Syariah menurut anda?

Wadiah itu kan titipan dan *mudharabah* itu bagi hasil. Jadi menurut saya penerapannya kan kalau *wadiah* itu ada dua jenisnya ada *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad dhamanah* tetapi yang lebih kita terapkan disini itu *wadiah yad dhamanah* dimana nasabah menitipkan dananya kepada bank kemudian bank

secara bebas menggunakan dana tersebut tetapi penggunaannya dalam usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kemudian dari akad *mudharabah* sendiri kita disini menerapkan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan BTN Prima yaitu bank menyediakan modal kepada nasabah kemudian bank memberikan kewenangan kepada pihak nasabah dalam menentukan jenis dan tempat investasi kemudian bagi hasilnya sesuai yang kita sepakati bersama selama investasi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

7. Salah satu bentuk transparansi atau kejujuran adalah kita lakukan disini itu kita terbuka pada laporan keuangan nasabah siapapun yang ingin melihatnya kita perbolehkan kecuali data-data nasabah itu menjadi rahasia kita karena banyak hal yang dikhawatirkan ketika kita membeberkan data nasabah.

8. Bagaimana mengerjakan kewajiban anda kepada Allah selagi anda sibuk bekerja, misalnya shalat?

Kalau menurut saya kitakan sudah sama-sama besar dih jadi tau maki kewajibanta kepada Allah jadi kalau misalkan masukmi waktu shalat yah pergi mki shalat dan pekerjaan itu kita tinggalkan untuk sementara kemudian kita juga tidak lupa mengajak teman-teman untuk ikut shalat.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AIMUL MUHAIDIR


Alamat : Makassar

Jabatan : CS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nurbianti yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 02 Juli 2019


AIMUL M.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat : **M. PURKAN ALMAR**
Financing Service Officer
Jabatan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nurbianti yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, Juli 2019


M. PURKAN ALMAR
Financing Service Officer

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *ACHMAD SYAIFUL RD*
Alamat : *Bonso Majannang*
Jabatan : *TELLER SERVICE*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Nurbianti yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, Juli 2019


ACHMAD SYAIFUL RD



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 11, Sireang, Kota Parepare-91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare-91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-576 /In.39/Febl/06/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURBIANTI
Tempat/Tgl. Lahir : ANGIN-ANGIN, 11 Agustus 1996
NIM : 15 2300.040
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN ANGIN-ANGIN, DESA LATIMOJONG, KECAMATAN BARAKA,
KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERSEPSI PRAKTIKI BANK SYARIAH TENTANG PRINSIP EKONOMI ISLAM (STUDI DI BTN SYARIAH KCP PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
 Email : dpmptsp@pareparekota.go.id, Website : www.dpmptsp.pareparekota.go.id
PAREPARE

Nomor : 342/IPM/DPM-PTSP/5/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Parepare, 14 Juni 2019

Yth : Pimpinan BTN Syariah Kcp Parepare

Di -
 Parepare

DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Parepare No 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor B 578/In 39/Feb/05/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada:

N a m a	Mubtami
Tempat/Tgl. Lahir	Angin-angin / 11-08-1996
Jenis Kelamin	Wanita
Pekerjaan / Pendidikan	Mahasiswa / S1
Program Studi	Perbankan Syariah
A l a m a t	Dusun Angin-angin Lalimojong Kab. Enrekang 51711

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul:

Persepsi Praktisi Bank Syariah Tentang Prinsip Ekonomi Islam (Studi di BTN Syariah Kcp Parepare)

Selama : TMT 17/06/2019 S/D 31/07/2019

Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan bertakwa.



Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Kota Parepare



TEMBUSAN Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sutsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara Nurbiani
5. Arap



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini Sub Branch Manager BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa :

Nama	NURBIANTI
NIM	15.2300.040
Program Studi	Perbankan Syariah
Judul skripsi	PERSEPI PRAKTIKI BANK SYARIAH TENTANG PRINSIP EKONOMI ISLAM (STUDY DI BTN SYARIAH KCP PARE PARE)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 17 Juni 2019 s.d tanggal 31 Juli 2019

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 06 Agustus 2019

Hendra Susanto
Sub Branch Manager

WAWANCARA DENGAN *COSTOMER SERVICE*



WAWANCARA DENGAN *FINANCING SERVICE*



WAWANCARA DENGAN *TELLER*



RIWAYAT HIDUP



Nurbianti, lahir di Dusun Angin-angin pada tanggal 11 Agustus 1996, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan bapak Baco dan Ibu Jami'. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di SDN 182 Angin-angin pada tahun 2003 dan tamat tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Atap Baraka pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ditingkat sekolah menengah atas di MAN Baraka kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : Persepsi Praktisi Bank Syariah tentang Prinsip Ekonomi Islam (Studi di BTN Syariah Kcp Parepare).